

**PEKERJAAN PENGADAAN JASA PEMBORONGAN  
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI  
KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG KABUPATEN  
PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

# **DOKUMEN USULAN ADMINISTRASI**

**CV ORIFA**




**SURETY BOND ( Non Konstruksi )  
JAMINAN PENAWARAN****Nomor Bond : 12.20.10.02613.0.13.01.0****Nilai : Rp. 24.931.710,00**


1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **ORIFA, CV, Jl. Aur Duri Indah VII C No. 15 Padang** sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut **PRINCIPAL**, dan **PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, Jl. Veteran No. 32 B, PADANG** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **SURETY**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada "**PANITIA PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI / LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**" sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **OBLIGEE** atas uang sejumlah **Rp. 24.931.710,00 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)**.
2. Maka kami, **PRINCIPAL** dan **SURETY** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **PRINCIPAL** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi kepada Peserta Lelang untuk pekerjaan "**PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI / LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**" yang diselenggarakan oleh **OBLIGEE** pada tanggal 31 Agustus 2010.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah jika :
  - a. **PRINCIPAL** menarik kembali Penawarannya sebelum berakhirnya masa laku Penawaran yang dinyatakan dalam Formulir Penawaran,
  - b. Penawaran **PRINCIPAL** disetujui oleh **OBLIGEE** dalam masa laku Penawaran, dan **PRINCIPAL** telah :
    - (i) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diperlukan,
    - (ii) menandatangani Kontrak,
    - (iii) menandatangani dokumen perikatan lainnya sebagaimana yang diharuskan dalam Dokumen Lelang, atau
  - c. **PRINCIPAL** gagal melaksanakan ketentuan seperti tersebut pada butir b di atas, dan telah membayar kepada **OBLIGEE** selisih (tidak melebihi nilai jaminan) antara perbedaan penawarannya dari penawaran yang lebih besar berikutnya, dimana **OBLIGEE** menunjuk Kontraktor yang berikut itu untuk melaksanakan pekerjaan yang ditawarkannya,
 maka jaminan menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak terjadi hal-hal tersebut pada butir a,b dan c di atas maka jaminan ini tetap berlaku dan efektif mulai dari tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 (45 hari kalender).
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas surat Jaminan ini dilaksanakan oleh **OBLIGEE** secara tertulis kepada **SURETY** segera setelah timbul cedera janji (Wanprestasi/default) oleh pihak **PRINCIPAL** sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Lelang.  
**SURETY** akan membayar kepada **OBLIGEE** jumlah yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak **OBLIGEE** berdasar Keputusan **OBLIGEE** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh pihak **PRINCIPAL**.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **SURETY** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap **SURETY** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi meterai di **PADANG** pada tanggal 30 Agustus 2010.

Service Charge : Rp. 50.000,00	Biaya Administrasi : Rp. 10.000,00	Biaya Meterai : Rp. 6.000,00	Jumlah : Rp. 66.000,00
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------	------------------------

**PRINCIPAL  
ORIFA, CV****AFRIYETI  
Direktris****SURETY****PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA****ATANG KUSNADY  
Kepala Kantor Cabang**





Kepada Yth :  
Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Jasa  
Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi  
Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Komp. Pertanian Sukamenanti Pasaman Barat

### **SURAT DOKUMEN PENAWARAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRIYETI  
Jabatan : Direktris  
Bertindak untuk  
dan atas nama : CV ORIFA  
Alamat : Jl Aur Duri Indah VII C No. 15 Padang  
Telp./Fax : -

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama CV Orifa tersebut di atas, setelah mempelajari dan memahami secara keseluruhan Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dan mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pada tanggal 20 Agustus 2010, dengan ini berjanji dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

Bersama ini kami menyampaikan Dokumen Penawaran pekerjaan dimaksud, yang terdiri dari :

- a. Dokumen Usulan Administrasi
- b. Dokumen Usulan Teknis
- c. Dokumen Usulan Biaya

Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Padang 31 Agustus 2010

**CV. ORIFA**



Head Quarters :  
Jl. Aur Duri Indah VII.C/15 Padang Timur  
Padang - 25123- Sumatera Barat  
Telp. : (0751) 27997  
e-mail : c.orifa@gmail.com





# CV. ORIFA

Nomor : 20/OR/VIII/2010  
Perihal : Pernyataan Patuh Kepada Keppres No. 42 Tahun 2002 dan Peraturan-peraturan yang Berlaku.

Sehubungan dengan persyaratan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRIYETI  
Jabatan : Direktris  
Bertindak untuk dan atas nama : CV ORIFA  
Alamat : Jl Aur Duri Indah VII C No. 15 Padang


Setelah mempelajari Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, maka dengan ini saya menyatakan sanggup dan bersedia:

1. Patuh kepada peraturan dan ketentuan dalam Keppres Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya Keppres Nomor: 72 Tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
2. Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.


Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan rasa penuh tanggung jawab serta mengikat sesuai dengan hukum yang berlaku

Padang 31 Agustus 2010

**CV. ORIFA**







# CV. ORIFA

Nomor : 21/OR/VIII/2010

Perihal : Pernyataan Bersedia Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

Sehubungan dengan Persyaratan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi / Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFRIYETI  
Jabatan : Direktris  
Bertindak untuk dan atas nama : CV ORIFA  
Alamat : Jl Aur Duri Indah VII C No. 15  
Padang


Sesuai dengan persyaratan didalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi / Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, maka dengan ini saya menyatakan sanggup dan bersedia untuk :

1. Menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % dari Nilai Kontrak sebelum menandatangani Surat Kontrak.
2. Menambah jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar 5 % dikalikan 80 % dari nilai pekerjaan, apabila harga penawaran lebih rendah 80 % HPS.
3. Membuat Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi / Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang 31 Agustus 2010

**CV. ORIFA**





**SURAT PERNYATAAN MINAT  
UNTUK MENGIKUTI PELELANGAN UMUM PENGADAAN JASA  
PEMBORONGAN PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI  
KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN  
2010**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AFRIYETI  
Jabatan : Direktris  
Bertindak untuk : CV. ORIFA  
dan atas nama  
Alamat : Jl. Aur Duri Indah VII C No. 15 - Padang  
Telpon/Fax/HP : -  
Email : -

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat melalui Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan :

**Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010** sampai dengan selesai.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Padang, 31 Agustus 2010

**CV. ORIFA**



Direktris










## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dalam rangka Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya,

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini saya berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, 31 Agustus 2010

- |                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| 1. Pengguna Barang/Jasa :  | (.....  ) | Rafles, S.Hut                            |
| 2. Panitia Lelang/Tender : | (.....  ) | 1 Mudtasar, SH                           |
|                            | (.....  ) | 2. Edwar Z, A.Md                         |
|                            | (.....  ) | 3. Zulfahmi, SH                          |
|                            | (.....  ) | 4 Natran Hanri, S.Hut                    |
|                            | (.....  ) | 5. Liberth Butarbutar                    |
| 3. Rekanan                 |          | 1. <u>AFRIYETI</u><br>Direktris CV ORIFA |



## FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Jenis Pekerjaan : Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010

Unit Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Departemen : Kehutanan

Tahun : 2010

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFRIYETI  
Jabatan : Direktris  
Bertindak untuk dan atas nama : **CV. Orifa**  
Alamat : Jl Aur Duri Indah VII No. 15 Padang  
Telepon/Fax : -  
Email : -

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan **Surat Akte Pendirian No. : 2 / Tanggal, 6 Oktober 2004 Notaris Waidah Septiani, SH / Jl. Ujung Gurun No. 153 Padang.**
2. Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan atau sedang dalam penyelidikan kepolisian atau tidak terlibat kredit macet dalam kegiatan Departemen Kehutanan.
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya.
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

### A. Data Administrasi.

1. Nama PT/CV : **CV. Orifa**
2. Status PT/CV : **PUSAT**
3. Alamat PT/CV : **Jl. Aur Duri Indah VII No. 15 Padang**  
Telp/Fax : -  
E-mail : -
4. Alamat Kantor Pusat : **Jl. Aur Duri Indah VII No.15 Padang**  
Telp/Fax : -  
E-mail : -



## B. Ijin Usaha

1. No. SIUP : **659-1052/03.06.3/SIUP/ VI/2010-PROB**  
**8 Juni 2010**
- ~ Masa Berlaku Ijin Usaha : **5 (Lima) Tahun sampai dengan Tanggal 2 Juni 2015**
- ~ Instansi Pemberi Ijin Usaha : **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang**

## C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi
- a. Nomor akta : **2**
  - b. Tanggal : **6 Oktober 2004**
  - c. Nama Notaris : **Wahidah Septiani, SH**
2. Akta Perubahan Terakhir
- a. Nomor akta : -
  - b. Tanggal : -
  - c. Nama Notaris : -

## D. Pengurus

1. Komisaris ( untuk PT )

No	N a m a	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
-	-	-	-

2. Direksi / Penanggung Jawab / Pengurus Perusahaan

No	N a m a	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	Afriyeti	03.5002.945.06.2002	Direktris
2.	Muhammad Fadli	03.5002.2001.03.2002	Wakil Direktur



## E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan saham ( untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No	N a m a	No. KTP	Alamat	Perse n Tase
1	Afriyeti	03.5002.945.06.2002	Jati Baru Padang	50 %
2	Muhammad Fadli	03.5002.2001.03.2002	Jati Baru Padang	50 %

## 2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.450.712.1-201.000

2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor / Tanggal :

1. SPT Tahunan Nomor : Terlampir

3. Laporan bulanan, PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor / Tanggal :

1. Bulan Mei 2010

PPH Pasal 25 No S- 22767/WPJ.27/KP 0403/2010 Tanggal 4 Juni 2010

PPH Pasal 21 No. S 028719/WPJ.27/KP 0403/MSP 21/2010 Tanggal 4 Juni 2010

PPN S 24330/WPJ.27/KP 0407/PPN 2010 Tanggal 4 Juni 2010

Terlampir

2. Bulan Juni 2010

PPH Pasal 25 No S- 30387/WPJ.27/KP 0403/2010 Tanggal 22 Juli 2010

PPH Pasal 21 No. 038361/WPJ.27/KP 0403/MSP 21/2010 Tanggal 22 Juli 2010

PPN S 31670/WPJ.27/KP 0407/PPN 2010 Tanggal 22 Juli 2010

Terlampir

3. Bulan Juli 2010

PPH Pasal 25 No S- 35714/WPJ.27/KP 0403/2010 Tanggal 20 Agustus 2010

PPH Pasal 21 No. 045287/WPJ.27/KP 0403/MSP 21/2010 Tanggal 20 Agustus 2010

PPN S 36505/WPJ.27/KP 0407/PPN 2010 Tanggal 20 Agustus 2010

Terlampir



## Data Personalia

Tenaga Ahli / Teknis (Tenaga Tetap / Tidak Tetap)

No	Nama	Tgl/Bln/Thn Lahir	Pendidikan	Jabatan Dalam Proyek	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi /Keahlian	Sertifikat /Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir. Reihan	21 Maret 1961	Sarjana	Tenaga Ahli	5	Pertanian	Ada
2	Erwin	27 Desember 1980	Sarjana	Koord. Pengadaan	5	Pertanian	Ada
3	Reni Efita, S.TP	6 Januari 1976	Sarjana	Kepala Pengadaan	4	Pertanian	ada
4	Rika Rahmayani	14 Mei 1980	Sarjana	Sekretaris dan Keuangan	3	Manajemen	ada
5	Faisal, S.Pt	12 Desember 1981	Sarjana	Mandor Pemeliharaan	3	Peternakan	ada

## F. Data peralatan/perlengkapan

No	Jenis Peralatan/perlengkapan	Jumlah	Merk dan type	Tahun Pembuatan	Kondisi baik / rusak	Lokasi sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sarana Pembibitan Persemaian :						
	a. Gubuk Kerja	1	-	-	Baik	Padang	
	b. Genset	2	Kubota	-	Baik	Padang	
	c. Mesin Rubin	4	Robin/ kubota	-	Baik	Padang	
	d. Hand Sprayer	4	solo	-	Baik	Padang	
2.	e. Gerobak	6	-	-	Baik	Padang	
	f. Cangkul	5	-	-	Baik	Padang	
	g. Skop	3	-	-	Baik	Padang	
	h. Springkler	40	-	-	Baik	Padang	
	i. Komputer titik						
	j. Gunting Stek	2	-	-	Baik	Padang	
	k. Slang Air	3	-	-	Baik	Padang	
	l. Perlengk Gbk	50	-	-	Baik	Padang	
	m. Selang Air	1	-	-	Baik	Padang	
	n. Sprayer/embrat Air	15	Serat Kain	-	Baik	Padang	
	o. Gergaji	15	-	-	Baik	Padang	
	p. Martil	3	Mata Hammer	-	Baik	Padang	
	Peralatan Kantor						
	- Meja 1 Biro	3					
	- Meja ½ Biro	1	Olympic	2005	Baik	Padang	
	- Komputer	3	Olympic	2005	Baik	Padang	
	- Laptop	2	Hp	2007	Baik	Padang	
	- Mesin Tik	1	Toshiba	2007	Baik	Padang	
	- Kursi Tamu	1	Olympic	2005	Baik	Padang	
	- Kipas Angin	1	-	2005	Baik	Padang	
		2	Panasonic	2005	Baik	Padang	

**G Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/sub bidang pengadaan bibit dan sejenisnya)**

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang / sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telepon	No/ Tgl	Nilai	Kontrak	BA. Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				NIHIL					

**H. Data Pekerjaan Yang Sedang dilaksanakan**

No	Nama Paket Pengadaan Barang	Bidang/sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Proses Terakhir	
				Nama	Alamat Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	N	I		H		I		L	



## I Modal Kerja

Surat Dukungan keuangan dari Bank \*)

Nomor : - -

Tanggal : - -

Nama Bank : - -


Nilai : - -

\*) Tidak memerlukan dukungan Bank karena SIUP kecil

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, 31 Agustus 2010

**CV. ORIFA**





**NOTARIS / PPAT**

**WAHIDAH SEPTIANI, SH.**

SK. MENKUMDANG RI  
TANGGAL 28 JUNI 2000  
No. C-409. HT.03.01 - Th.2000

JL. UJUNG GURUN NO. 153  
PADANG  
TELP. (0751) 812646

---

**SALINAN**

---

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER  
: " CV. ORIFA "  
TANGGAL : 6 Oktober 2004  
NOMOR : 2.-





PERSEROAN KOMANDITER

" CV. O R I F A "

Nomor : 2.-

- Pada hari ini, Rabu tanggal enam Oktober duaribu empat -----  
(06-10-2004). -----

- Hadir dihadapan saya, WAHIDAH SEPTIANI, Sarjana Hukum, Notaris-  
di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --  
kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : ---

1. Nyonya AFRIYETI, swasta, bertempat tinggal di Jalan Aur Duri -  
Indah VII C/15, Rukun Tetangga II, Rukun Warga III, Kelurahan-  
Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 03.5002.945.06.2002. ---

2. Tuan MUHAMMAD FADLI, swasta, bertempat tinggal di Jalan -----  
Mangunsarkoro Nomor : 17, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, -  
Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, ----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 03.5002.2001.03.2002. --

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas -----  
menerangkan, bahwa mereka dengan ini bersama-sama telah setuju --  
dan sepakat mendirikan suatu perseroan komanditer dengan -----  
peraturan-peraturan dan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer : -----

----- " CV. ORIFA " -----

dan berkedudukan di Kota Padang. -----

- Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pesero pengurus-





- gas dan telepon; -----
- g. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian dan kerajinan --  
tangan, termasuk pula untuk memasarkan hasil-hasilnya; -----
- h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyewaan angkutan darat  
dan jasa pengangkutan barang-barang dan penumpang didarat; --
- i. Menjalankan usaha dalam bidang pengepakan, ekspedisi dan ---  
pergudangan (bukan Veem); -----
- j. Menjalankan usaha dalam bidang pemeliharaan dan perawatan --  
serta perbengkelan kendaraan-kendaraan bermotor, mesin -----  
mesin, peralatan komputer dan diesel termasuk pula -----  
memperdagangkan onderdil-onderdilnya (spare parts/suku -----  
cadang); -----
- k. Menjalankan usaha dalam bidang penerbitan, percetakan dan --  
penjilidan dan kartonage; -----
- l. Menjalankan usaha dalam bidang pembuatan pakaian-pakaian ---  
jadi dan seragam serta perlengkapan lainnya guna memenuhi --  
kebutuhan masyarakat luas (konpeksi); -----
- m. menjalankan usaha dalam bidang industri perkayuan, termasuk-  
didalamnya membuat perabot-perabot rumah tangga (meubelair),  
kerangka-kerangka pintu, jendela truc-truc (kapwark); -----
- n. menjalankan usaha dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi  
(warung telekomunikasi) dengan ruang lingkup usaha jasa ----  
telepon, telegram, telex, facsimile, dan pelayanan jasa ----  
multi media. -----
- segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya, dengan-  
mengindahkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ----  
berlaku. -----





sebaik-baiknya.-----

3. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian -----  
masing-masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat --  
persetujuan dari semua pesero. -----
4. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan,-----  
masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/  
hutang-hutang perseroan secara tanggung renteng menurut -----  
perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing --  
masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ---  
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat 3. -----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 5 -----

1. Pesero Nyonya AFRIYETI, tersebut, bertindak dalam perseroan --  
ini sebagai pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala-  
kewajiban hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan -----  
segala harta kekayaannya, sedangkan ; -----
2. Pesero lainnya yaitu Tuan MUHAMMAD FADLI, tersebut, sebagai --  
pesero komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga --  
jumlah pemasukkannya dalam perseroan, -----
3. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah mendapat -----  
persetujuan dari semua pesero. -----

----- PENGURUSAN PERSEROAN SERTA HAK DAN -----

----- WEWENANG PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Nyonya AFRIYETI, -----  
tersebut, selaku pesero pengurus dengan jabatan -----  
DIREKTRIS, -----



sebagai ongkos perseroan.-----

----- WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 7 -----

- (Para) pesero komanditer setiap waktu berhak asal saja pada ---  
waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat  
perseroan, memeriksa kas dan barang milik perseroan, serta -----  
memasuki halaman-halaman gedung-gedung, dan kantor-kantor yang --  
dipergunakan perseroan, dan para pesero pengurus wajib memberi --  
segala keterangan tentang perseroan yang dikehendaki oleh pesero-  
komanditer.-----

----- TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA-RUGI -----

----- Pasal 8 -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari --  
sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----  
- Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku -----  
perseroan ditutup.-----  
- Untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan ditutup pada-  
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu empat -----  
(31-12-2004). -----
2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku ----  
perseroan ditutup, oleh pesero pengurus harus di buat neraca -  
dan perhitungan laba-rugi, dan setelah disetujui oleh segenap-  
para pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap ----  
pesero sebagai tanda pengesahan.-----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi itu membebaskan --  
pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas segala -----  
tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang -----





cadangan.-----  
- Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk ----  
menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero ---  
bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu  
semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan ---  
tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan-  
itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----

3. Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing ----  
menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, -  
demikian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak -  
akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal ----  
perseroan.-----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10 -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak  
berakhir, akan tetapi diteruskan oleh pesero lainnya -----  
bersama-sama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia; --  
a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam -  
perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau-  
oleh seorang kuasa.-----  
b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan-  
sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan --  
sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan --  
perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya  
3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada ---  
(para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, ---



----- MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI -----

----- BAGIAN DALAM PERSEROAN -----

----- Pasal 11 -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan  
menggadaikan atau membebani bagiannya dalam perseroan tanpa --  
persetujuan pesero lainnya. -----
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang  
ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap  
perseroan. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -----

----- Pasal 12 -----

Jika perseroan ini dibubarkan, maka likwidasinya akan dilakukan --  
oleh pesero pengurus kecuali jika para pesero mengambil keputusan  
lain. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 13 -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta --  
ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan -----  
mutakat. -----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 14 -----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya para --  
pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor -----  
Panitera Pengadilan Negeri Padang. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada hari --  
dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh --





**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jl. By Pass KM 5 No. 8 Lubuk Begalung Padang Telp. (0751) 775807

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL**

Nomor : 659-1052/03.06.3/SIUP/VI/2010-PROB

NAMA PERUSAHAAN	:	CV. ORIFA	
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	:	AFRIYETI DIREKTRIS	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	JL. AUR DURI INDAH VII NO. 15 KEL. : AUR DURI KEC. : PADANG TIMUR KOTA : PADANG	
NOMOR TELPON	:	(0751) 25090	FAX : -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	Rp. 200.000.000,- DUA RATUS JUTA RUPIAH	
KELEMBAGAAN	:	SUPPLIER (5110)	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	PERDAGANGAN BARANG DAN JASA 5150, 5139, 5121, 5141, 7493, 7130, 6023	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ELEKTRONIKA, KOMPUTER, ALAT KESEHATAN, ALAT KEDOKTERAN, ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI, BAAHN KIMIA (NON PELEDAK), BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI, ALAT/BIBIT/HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, PUPUK, PESTISIDA, BAHAN PANGAN, KEBUTUHAN HARIAN P&D (NON ALKOHOL), MAKANAN DAN MINUMAN (NON ALKOHOL), HASIL TAMBANG, ALAT TEKNIK, ALAT TELEKOMUNIKASI, ALAT/PERABOT RUMAH TANGGA/KANTOR, PERABOT JADI, ALAT TULIS KANTOR, BARANG CETAKAN, JASA CLEANING SERVICE, JASA PENYEWAAN ALAT-ALAT PESTA(PELAMINAN, PERLENGKAPAN PELAMINAN, TENDA), JASA ANGKUTAN BARANG-----	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFETAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI. SIUP INI BERLAKU SAMPAI DENGAN 2 JUNI 2015			



PADANG, 08 JUNI 2010  
PALMERA

MULIUSILAWATI, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP 19611013 198101 2 001







WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 503. / 2008 / SITU / EK - 07 / 2008
TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA
WALIKOTA PADANG

AFRIYETI

- Membaca : a. bahwa berdasarkan permohonan dari saudara AFRIYETI untuk mendapatkan izin Tempat Usaha...
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah...
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana...
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang...
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup...
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan...
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah...
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan...
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom...
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah...
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha...
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah...
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTAMA : Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

- Nama : AFRIYETI
Nama Perusahaan : CV. ORIFA
Jenis / Kelas Tempat Usaha : Kantor Pengadaan, Supplier, Kontraktor, Perdagangan Umum dan Jasa / Kelas C
Alamat Tempat Usaha : Jl. Aur Duri Indah VII C No. 15 Padang
Luas Tempat Usaha : 27 M²
Masa berlaku : 3 (TIGA) TAHUN
Jam Kerja : 08.00 s/d 17.00 WIB

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diklum Pertama diberikan dengan ketentuan :
1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
6. Surat izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
7. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

KETIGA : Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, Walikota dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait
2. Sdr. Camat .....PADANG TIMUR.
3. Sdr. Lurah ..... AUR DURI
4. Arsip.



Ditetapkan di Padang pada tanggal 06-2008
WALIKOTA PADANG
SEKRETARIS DAERAH





# WALIKOTA PADANG

No. 030600970

## TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER ( CV )

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 414 TAHUN 2009

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PELAYANAN PERLIJINAN TERPADU SATU PINTU

KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOTA PADANG

NOMOR TDP 03.06.3.51.06530	BERLAKU S / D TGL 04 JUNI 2015	PENDAFTARAN : - PEMBAHARUAN KE : 1
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

NAMA PERUSAHAAN	: ORIFA, CV	STATUS : TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: AFRIYETI	
NOMOR HP / TELPON	: 08126714304	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL.AUR DURI INDAH VII C/15 KEL. : PARAK GADANG TIMUR KEC. : PADANG TIMUR KOTA : PADANG	
NO TELPON	(0751) 25090	FAX : -
NPWP	0240071143000	
KEGIATAN USAHA POKOK : PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK		KBLI : 51100

PADANG, 08 JUNI 2010  
A.n. WALIKOTA PADANG  
KEPALA KP21 KOTA PADANG







NPWP : 02.450.712.1-201.000

NAMA : CV. DRIFA

ALAMAT: JLN. AUR DURI INDAH VII.0/15

RT. II RW. III PARAK GADANG TIMUR TERDAFTAR  
PADANG TIMUR 26-05-2005  
PADANG



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG



SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM- 370 /WPJ.27/KP.0403/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 2 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :


1. Nama : CV. ORIFA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.450.712.1-201.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALANSA JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JLN. GUR DURI INDAH VII.C/15  
PABAK GADANG TIMUR - PADANG - 25123
5. Merk/Akronim : SWASTA
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : KUSAHA
8. Kewajiban Pajak :  PPN [ ] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : FJLIE-201

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 03-10-2006

Padang, 25 Juni 2007

A.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi TUP



Febrina ty.  
1892010200100



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANWIL DJP SUMATERA BAGIAN TENGAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM-423 /MPL.02/EP.0203/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

- 1. Nama : CV. ORIFA
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.450.712.1-201.000
- 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 - PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FREE) ATAU KONTRAK
- 4. Alamat : JLN LAUR DURT INDAH VII.C/15 RT/RW : II/III  
PADANG BARANG TIFUR - PADANG TIFUR
- 5. Merk/Akronim : PADANG - 25123
- 6. Status Modal : SWASTA
- 7. Status Usaha : Pusat
- 8. Kewajiban Pajak :
 

<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 24-05-2005

Padang, 24 Mei 2005



Register:0534082011

KP.PDIP.4.2-00






DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

# TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR: 2 0 1 0 4 ..... 026210.....

NPWP: 0 2 4 5 0 7 1 2 1 2 0 1 0 0 0



UNTUK WAJIB PAJAK

14 APR 2010

Padang, ..... 2010

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI  
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT  
TELAH DITERIMA LENGKAP

**WILJAYA**  
NIP. 060059701





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Telepon : 21864

Facsimile : 22256

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : 028719/WPJ.27/KP.0403/MSP21/2010

Nama : CV. ORIFA  
Alamat : JLN. AUR DURI INDAH VII.C/15  
KOTA PADANG  
Jenis Pajak : SPT MASA PPh PASAL 21 NIHIL  
Tanggal Masuk SPT : 04-06-2010  
Nama AR : ERWIN  
NIP AR : 060069384

NTPS :  
N.P.W.P : 02.450.712.1-201.000  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : MEI 2010

Rp. 0,-

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG  
EMA YOHANA  
NIP. 823830864

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Telepon : (0751) 21864

Facsimile : 22256

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S-22767/WPJ.27/KP.0403/2010

Diterima dari : Wajib Pajak  
Nama : CV. ORIFA  
Alamat : JLN. AUR DURI INDAH VII.C/15 RT.II RW.III  
KOTA PADANG  
Jenis Pajak : Masa/Angsuran, SSP Psi.25 Rp. 0,00  
Tgl. Masuk : 04 Juni 2010  
Nama AR : ERWIN  
NIP AR : 060069384

NTB : 0  
NTPN : 0  
N.P.W.P : 02.450.712.1-201.000  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : Mei 2010

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG  
Padang, 04 Juni 2010  
Petugas penerima,  
EMA YOHANA  
NIP. 823830864

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Telepon : 21864

Facsimile : 22256

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor S- 24330/WPJ. 27 /KP. 0407 /PPN/ 2010  
04-06-2010

Nama : CV. ORIFA  
Alamat : JLN. AUR DURI INDAH VII.C/15  
PARAK GADANG TIMUR PADANG TIMUR  
Jenis Pajak : SPT MASA PPN/PPnBM (PERDAGANGAN) - Penenma : EMA YOHANA NIP. 823830864  
Tgl. Masuk SPT : 04-06-2010 NIHIL, Rp :  
Nama AR : ERWIN  
NIP AR : 060069384

NTPS :  
N.P.W.P : 02.450.712.1-201.000  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : Mei / 2010

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG  
Padang, 04-06-2010  
Petugas penerima,  
EMA YOHANA  
NIP. 823830864

CATATAN :


KP. PDIP 3.16 - 96

**PEKERJAAN PENGADAAN JASA PEMBORONGAN  
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI  
KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG KABUPATEN  
PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

# **DOKUMEN USULAN BIAYA**

**CV ORIFA**





# CV. ORIFA

Nomor : 23/OR/VIII/2010  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Surat Penawaran Harga**

Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Jasa  
Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi  
Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Komp. Pertanian Sukamenanti Pasaman Barat

Dengan hormat,  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRIYETI  
Jabatan : Direktris CV ORIFA

Sesuai dengan Akte Notaris Waidah Septiani,SH Nomor : 02 Tanggal 6 Oktober 2004,

Dalam hal ini mewakili : CV ORIFA  
Alamat : Jl. Aur Duri Indah VII C No. 15 Padang

Dengan ini menyatakan :

- Telah mempelajari dan memahami segala isi dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.
- Sesuai dengan persyaratan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, Surat Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 29 September 2010, sebagaimana disebutkan dalam Surat Jaminan Penawaran
- Kami sanggup menyelesaikan pelaksanaan seluruh pekerjaan tersebut dalam waktu 811 (Delapan ratus sebelas) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.
- Mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut diatas, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan jumlah biaya sebesar **Rp. 821.324.000,- terbilang (Delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)**, jumlah penawaran tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dengan rincian sebagaimana terlampir.
- Kami berjanji akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta lampirannya dan tanpa kecuali, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang 31 Agustus 2010

**CV. ORIFA**



Head Quarters :  
Jl. Aur Duri Indah VII C/15 Padang Timur  
Padang - 25123- Sumatera Barat  
Telp. : (0751) 77997  
e-mail : cv.orifa@gmail.com

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN  
DI KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

No	Uraian	Total Biaya (Rp)
1	Biaya Pembuatan Tanaman Reboisasi Tahun 0	567.143.000,00
2	Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun 1	161.988.000,00
3	Biaya Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2	92.193.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>821.324.000,00</b>

***Terbilang : Delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah***

Padang, 31 Agustus 2010  
**CV. ORIFA**



**AFRIYETI**  
Direktris





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAMBI  
PRATAMA PADANG

Telepon : 21864

Facsimile : 22256

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor :

S- 038361/WPJ.27/KP.0403/MSP21/2010

Nama :

CV. ORIFA

JLN. AUR DURI INDAH VII.C/15

KOTA PADANG

SPT MASA PPh PASAL 21 NIHIL

Tanggal Masuk SPT : 22-07-2010

Nama AR :

NIP AR :

NTPS : N.P.W.P :

No. P.K.P 02.450.712.1- 201.000

Ms/Thn Pajak :

JUN 2010

Rp. 0,-



ANESSADILA ZAIN

198807042008122001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DUP. SUMBAR DAN JAMBI  
PRATAMA PADANG

Telepon : 21864

Facsimile : 22256

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S-038361/WPJ.27/KP.0403/2010

terima dari : Wajib Pajak

Nama : CV. ORIFA

Alamat : JLN. AUR DURI INDAH VII.C/15 RT.II RW.III

KOTA PADANG

Jenis Pajak : Masa Kngsuran, SSP Psl.25 Rp. 0,00

Tgl. Masuk : 22 Juli 2010

Nama AR :

NIP AR :

NTB : 0

NTPN : 0

N.P.W.P 02.450.712.1-201.000

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak :

Juni 2010



ANESSADILA ZAIN

198807042008122001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DUP. SUMBAR DAN JAMBI  
PRATAMA PADANG

Telepon : 21864

Facsimile : 22256

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S- 31670/WPJ. 27 /KP. 0407 /PPN/ 2010  
22-07-2010

Nama : CV. ORIFA

Alamat : JLN. AUR DURI INDAH VII.C/15

PARAK GADANG TIMUR PADANG TIMUR

Jenis Pajak : (SPT MASA PPN/PPnBM [PERDAGANGAN]) - Penerima : ANESSADILA ZAIN NIP : 198807042008122001

Tgl Masuk SPT: 22-07-2010 N I H I L, Rp :

Nama AR :

NIP AR :

NTPS : N.P.W.P :

No. P.K.P 02.450.712.1- 201 .000

Ms/Thn Pajak :

Juni 2010



ANESSADILA ZAIN

KP. PDIP 3.16 - 96

CATATAN :



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DIP SUMBAR DAN JAMBI  
PRATAMA PADANG

Telepon : 21864

Facsimile : 22256

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor S- 045287/WPJ.27/KP.0403/MSP21/2010

Nama : CV. ORIFA  
Alamat : JLN. AUR DURI INDAH VII C/15  
KOTA PADANG  
Jenis Pajak : SPT MASA PPh PASAL 21 NIHIL  
Tanggal Masuk SPT : 20-08-2010  
Nama AR : DHAYU PUSPITA  
NIP AR : 198807042008122001

NTPS :  
N.P.W.P : 02.450.712.1-201.000  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : JUL 2010

Rp. 0,-



ANESSADILA ZAIN  
NIP 197111041998032001

KP. PDIP 3.16 - 96



KANTOR WILAYAH DIP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG

Telepon : (0751) 21864

Facsimile 22256

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Diterima dari : Wajib Pajak Nomor S-35714/WPJ.27/KP.0403/2010

Nama : CV. ORIFA  
Alamat : JLN. AUR DURI INDAH VII C/15 RT. II RW. III  
KOTA PADANG

NTB : 0  
NTPN : 0  
N.P.W.P : 02.450.712.1-201.000  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : Jul 2010

Jenis Pajak : Masa/Ansuran, SSP Psl.25 Rp. 0,00  
Tgl. Masuk : 20 Agustus 2010  
Nama AR : DHAYU PUSPITA  
NIP AR : 198807042008122001



Padang, 20 Agustus 2010  
Petugas penerima,  
ANESSADILA ZAIN  
NIP 197111041998032001

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DIP SUMBAR DAN JAMBI  
PRATAMA PADANG

Telepon : 21864

Facsimile : 22256

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor S- 36505/WPJ. 27 /KP. 0407 /PPN/ 2010  
20-08-2010

Nama : CV. ORIFA  
Alamat : JLN. AUR DURI INDAH VII C/15  
PARAK GADANG TIMUR PADANG TIMUR  
Jenis Pajak : (SPT MASA PPN/PPnBM [PERDAGANGAN]-) - Penerima : ANESSADILA ZAIN NIP. 197111041998032001  
Tgl Masuk SPT : 20-08-2010 NIHIL, Rp :  
Nama AR : DHAYU PUSPITA  
NIP AR : 198807042008122001

NTPS :  
N.P.W.P : 02.450.712.1-201.000  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : Juli / 2010



Padang, 20-08-2010  
Petugas penerima,  
ANESSADILA ZAIN  
NIP 197111041998032001

CATATAN :

KP. PDIP 3.16 - 96




**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN**  
**DI KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Gajih/ Upah</b>				
1	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
2	Pemotongan Semak dan alang-alang	HOK	675	32.500,00	21.937.500,00
3	Penentuan arah larikan	HOK	337	32.500,00	10.952.500,00
4	Upah pemasangan ajir	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
5	Pembuatan piringan dan lubang tanaman	HOK	1.800	32.500,00	58.500.000,00
6	Pembuatan papan nama	HOK	9	32.500,00	292.500,00
7	Pembuatan gubuk/pondok kerja	HOK	112	32.500,00	3.640.000,00
8	Penanaman dan pemupukan	HOK	900	32.500,00	29.250.000,00
9	Distribusi bibit ke lubang tanaman	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
10	Penyulaman	HOK	450	32.500,00	14.625.000,00
11	Penyiangan dan pendagiran (2 kali)	HOK	900	32.500,00	29.250.000,00
12	Pengawasan dan supervisi	OB	27	1.500.000,00	40.500.000,00
<b>Jumlah Sub Total I</b>					<b>230.885.000,00</b>
<b>II</b>	<b>Bahan-bahan</b>				
13	Pengadaan patok arah larikan	Patok	22.500	500,00	11.250.000,00
14	Pengadaan ajir	Batang	90.000	100,00	9.000.000,00
15	Pengadaan papan nama	Unit	9	500.000,00	4.500.000,00
16	Pengadaan bahan gubuk/pondok kerja	Unit	4	3.000.000,00	12.000.000,00
17	pengadaan pupuk kompos	Kg	18.000	1.000,00	18.000.000,00
18	pengadaan hibersida	Paket	225	85.000,00	19.125.000,00
19	Penagadaan bahan/peralatan	Paket	225	80.000,00	18.000.000,00
<b>Jumlah Sub Total II</b>					<b>91.875.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengamanan/ Pemeliharaan Sementara</b>				
20	Pengamanan/ Pemeliharaan Sementara	Ha	225	65.000,00	14.625.000,00
<b>Jumlah Sub Total III</b>					<b>14.625.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Pengadaan Bibit/ Ha</b>				
	Kayu-kayuan 60% x 77.000 Btg	batang	59.400	1.800,00	106.920.000,00
	MPTS, 40% x 77.000 Btg	batang	39.600	1.800,00	71.280.000,00
<b>Jumlah Sub Total IV</b>					<b>178.200.000,00</b>
<b>V</b>	<b>Jumlah Biaya sebelum biaya umum dan keuntungan Sub Total I + II + III + IV</b>			<b>(Jumlah</b>	<b>515.585.000,00</b>
<b>VI</b>	<b>Biaya umum dan keuntungan (10%)</b>				<b>51.558.500,00</b>
<b>VII</b>	<b>Total Biaya umum dan keuntungan</b>				<b>567.143.500,00</b>
<b>VIII</b>	<b>Pembulatan</b>				<b>567.143.000,00</b>
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>					<b>567.143.000,00</b>
<b>Terbilang : Lima ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah</b>					

Padang, 31 Agustus 2010

**CV. ORIFA**



**AFRIYETI**  
Direktris

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMELIHARAAN TAHUN PERTAMA ( T - I )**  
**PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN**  
**DI KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Gaji/ Upah</b>				
1	Distribusi bibit kelubang tanaman	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
2	Penyulaman	HOK	675	32.500,00	21.937.500,00
3	Penyiangan, Pendagiran, Pemupukan (2 kali)	HOK	1.800	32.500,00	58.500.000,00
4	Pengawasan dan supervisi	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
<b>Jumlah Sub Total I</b>					<b>95.062.500,00</b>
<b>II</b>	<b>Bahan-bahan</b>				
5	Pengadaan ajir	Batang	18.000	100,00	1.800.000,00
6	Pengadaan pupuk buatan	Kg	2.362,5	6.000,00	14.175.000,00
7	Pengadaan obat-obatan	Paket	45	85.000,00	3.825.000,00
<b>Jumlah Sub Total II</b>					<b>19.800.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Pengadaan Bibit Sulaman/ Ha</b>				
	Kayu-Kayuan + MPTS	Batang	18.000	1.800,00	32.400.000
<b>Jumlah Sub Total III</b>					<b>32.400.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>Jumlah Biaya sebelum biaya umum dan keuntungan Sub Total I + II + III + IV)</b>			<b>(Jumlah)</b>	<b>147.262.500,00</b>
<b>V</b>	<b>Biaya umum dan keuntungan (10%)</b>				<b>14.726.250,00</b>
<b>VI</b>	<b>Total Biaya umum dan keuntungan</b>				<b>161.988.750,00</b>
<b>VII</b>	<b>Pembulatan</b>				<b>161.988.000,00</b>
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>					<b>161.988.000,00</b>
<b>Terbilang : Seratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah</b>					

Padang, 31 Agustus 2010  
**CV. ORIFA**



**AFRIYETI**  
Direktris



**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**PEMELIHARAAN TAHUN KEDUA ( T - II )**  
**PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN**  
**DI KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Gaji/ Upah</b>				
1	Penyiangan, Pendagiran, Pemupukan (2 kali)	HOK	1.800	32.500,00	58.500.000,00
2	Pengawasan dan supervisi	HOK	225	32.500,00	7.312.500,00
<b>Jumlah Sub Total I</b>					<b>65.812.500,00</b>
<b>II</b>	<b>Bahan-bahan</b>				
3	Pengadaan pupuk buatan	Kg	2.363	6.000,00	14.175.000,00
4	Pengadaan obat-obatan	Paket	45	85.000,00	3.825.000,00
<b>Jumlah Sub Total II</b>					<b>18.000.000,00</b>
<b>III</b>	<b>Jumlah Biaya sebelum biaya umum dan keuntungan Sub Total I + II)</b>			<b>(Jumlah</b>	<b>83.812.500,00</b>
<b>IV</b>	<b>Biaya umum dan keuntungan (10%)</b>				<b>8.381.250,00</b>
<b>V</b>	<b>Total Biaya umum dan keuntungan</b>				<b>92.193.750,00</b>
<b>VI</b>	<b>Pembulatan</b>				<b>92.193.000,00</b>
<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>					<b>92.193.000,00</b>
<b>Terbilang : Sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah</b>					

Padang, 31 Agustus 2010

**CV. ORIFA**



**AFRIYETI**  
Direktris

**PEKERJAAN PENGADAAN JASA PEMBORONGAN  
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI  
KAWASAN KONSERVASI/LINDUNG KABUPATEN  
PASAMAN BARAT TAHUN 2010**

# **DOKUMEN USULAN TEKNIS**

**CV ORIFA**



Nomor : 22/OR/VIII/2010  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Dokumen Usulan  
Teknis

Kepada Yth :  
Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Jasa  
Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi  
Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Komp. Pertanian Sukamenanti Pasaman Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRIYETI  
Jabatan : Direktris  
Bertindak untuk dan atas nama : CV ORIFA  
Alamat : Jl Aur Duri Indah VII C No. 15  
Padang

Dengan hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Orifa tersebut diatas, pada hari ini Selasa, tanggal 31 Agustus 2010, dengan ini menyampaikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi / Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

Bersama ini kami sampaikan Dokumen Usulan Teknis Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi / Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan kami ucapkan terima kasih.

Padang 31 Agustus 2010

**CV. ORIFA**



# **1. Pendahuluan**

## **1.1 Latar Belakang**

Berbagai aktivitas manusia terutama dalam penggunaan bahan bakar fosil (BBF) yang tidak terkendali serta perubahan penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup, secara perlahan disadari maupun tidak disadari telah meningkatkan pemanasan global yang berimplikasi pada menurunnya produktifitas alam.

Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia namun memiliki persoalan besar yaitu degradasi hutan dan lahan, deforestasi yang disebabkan oleh illegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan dan kebakaran hutan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pemulihan dan pengurangan laju deforestasi melalui kegiatan Inpres penghijauan dan reboisasi, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), pembangunan hutan tanaman industry, Kampanye Indonesia Penanaman, Aksi Penanaman Serentak Indonesia, Gerakan Perempuan Tanam dan pelihara pohon serta berbagai kegiatan penanaman yang melibatkan swadaya masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus menerus sepanjang waktu berjalan,

Disamping melalui berbagai kegiatan untuk mengatasi degradasi hutan dan lahan, apresiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono, pada acara pencaanangan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Indonesia tanggal 28 November 2008 di Cibinong Kabupaten Bogor mengamanatkan bahwa tahun 2009 agar dilaksanakan Gerakan Menanam Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree), yaitu gerakan penanaman pohon seluruh penduduk Indonesia untuk menanam minimal satu orang satu pohon.

Agar pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan berjalan sesuai yang diharapkan dan untuk memperoleh hasil yang baik maka salah satu kegiatan penting dalam kegiatan tersebut adalah Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dengan jenis Bibit tanaman Kayu-kayuan dan MPTS.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 adalah tersedianya bibit yang berkualitas dalam jumlah yang cukup serta pelaksanaan pembuatan tanamantepat waktu. Dengan keinginan untuk turut serta mewujudkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang juga merupakan salah satu cita-cita kami untuk tercipta masyarakat yang sejahtera dan didasari oleh keinginan selalu maju dalam setiap langkah dan sikap untuk mencapai suatu tujuan atau mendapatkan hasil kerja yang dapa dipertanggung jawabkan, kami, CV. Orifa, yang salah satu bidang usaha kami bergerak dibidang pengadaan bibit dan pembuatan tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian, bermaksud ingin turut serta dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan



Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Sehubungan dengan itu, besar harapan dapat kiranya kami diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam mengisi program yang nyata sesuai dengan bidang keahlian kami, semoga usulan teknis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menjalin hubungan kerja sama yang baik.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Usulan Teknis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dan juga sebagai acuan bagi. CV. Orifa dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

Sedangkan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dimaksud adalah untuk menenam pohon-pohon yang dilaksanakan pada kawasan hutan Negara agar dapat berlangsung secara terencana dan tertib.

Tujuan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 adalah untuk mewujudkan kegiatan Rehabilitasi Hutan yang harmonis, selaras dan terintegrasi untuk pengelolaan sumber daya hutan, baik dari aspek kebijaksanaan, aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya dalam jumlah, jenis, kualitas dan waktu yang telah ditentukan oleh pemberi pekerjaan dalam rangka mendukung Kegiatan tersebut.

## **1.3 Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah tertanamnya bibit secara tepat waktu dalam jumlah dan standar yang telah ditetapkan sejumlah 117.000 (seratus tujuh belas ribu) batang yang terdiri dari tanaman bibit kayu-kayuan dan MPTS di areal seluas 225 Ha dalam rangka mendukung pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat 2010.

## **1.4 Ruang Lingkup Kerja**

Ruang lingkup kerja Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 dengan luas areal seluas 225 Ha . lokasi pekerjaan tersebut berada pada 2 lokasi antara lain :

1. Jorong Perhimpunan seluas 125 Ha
2. Jorong Tabok Sirah seluas 100 Ha

## 1.5 Pengertian

**Bibit Tanaman Hutan** adalah tumbuhan muda hasil perbanyakan dan atau pengembangbiakan dari benih atau bagian vegetative yang merupakan calon pohon.

**Persemaian** merupakan tempat pembuatan dan atau pembesaran bibit yang terkonsentrasi dan memenuhi persyaratan teknis antara lain dekat sumber air, topografi datar sampai landai, mempunyai aksesibilitas yang baik, dekat dengan konsentrasi penduduk

**Pejabat Pembuat Komitmen** adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia/ Pemimpin Badan Hukum Milik Negara(BHMN)/ Direksi Badan Usaha Milik Negara(BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

**Reboisasi** adalah kegiatan penanaman pohon-pohon yang dilaksanakan pada kawasan hutan negara atau areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan Negara.

**Rehabilitasi Hutan dan Lahan** adalah kegiatan untuk memulihkan mempertahankan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan akan terjaga

**Kualitas bibit genetik** dicerminkan oleh kejelasan sertifikat sumber benih dari lembaga yang berwenang,

**Kualitas bibit secara fisik fisikologis** dicerminkan oleh penampakan benih seperti berbatang tunggal dan lurus, bibit sehat dan batang bibit berkayu dengan media yang kompak dan tinggi yang memenuhi syarat.

**Media bibit** adalah bahan yang digunakan untuk menumbuhkan bibit

**Kekompakan media** adalah tingkat kemampuan akar untuk mengikat media sehingga menjadi kompak

**Jenis kayu-kayuan** adalah jenis-jenis tanaman hutan yang menghasilkan kayu untuk kayu bakar, kontruksi bangunan, meubel, bahan baku industry pulp dan peralatan rumah tangga.

**Jenis lokal tanaman unggulan (THL)** adalah jenis-jenis tanaman asli atau eksotik, yang disukai masyarakat dan mempunyai keunggulan tertentu seperti produk kayu, buah dan getah dan produknya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

**Jenis Multi purpose Tree Species (MPTS)** adalah jenis-jenis tanaman yang sekaligus menghasilkan kayu dan non kayu.

**Tempat Penampungan sementara (TPS)** adalah tempat penumpukan bibit siap tanam, diman pada lokasi tersebut juga merupakan tempat penilaian bibit dan serah terima bibit dari Pengada kepada pemberi pekerjaan.



## **2. RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Metodologi pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **2.1 LOKASI PEKERJAAN**

Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 ini akan dilakukan Seluas 225 Ha, Penentuan blok penanaman akan disesuaikan dengan rancangan teknis yang telah disusun.

### **2.2 TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 ini terdapat beberapa tahapan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu :

#### **1. Persiapan**

Merupakan tahapan awal yang bertujuan mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang pelaksanaan setiap komponen pekerjaan. Pada tahap persiapan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
- Menyiapkan kelengkapan administrasi, ATK dan lain sebagainya
- Orientasi lokasi pelaksanaan kegiatan.

#### **2. Pengadaan bibit di persemaian**

CV. Orifa sebagai perusahaan pengada, pengedar dan pembuatan tanaman, telah memiliki Standar Operasional Prosedur Kerja (SOP) untuk teknis pelaksanaan bibit. SOP tersebut selain mengacu kepada kaidah-kaidah pembuatan persemaian yang telah berlaku secara umum juga berdasarkan pengalaman CV. Orifa dalam usaha pengadaan dan pengedar bibit. SOP tersebut merupakan pegangan dan pedoman pelaksanaan untuk tenaga-tenaga yang terlibat dalam kegiatan pembibitan di lingkup perusahaan CV. Orifa.

Sesuai dengan dokumen pemilihan dan dokumen pengadaan panitia, maka dijabarkan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

##### **a. Pembuatan Bibit**

Teknik pembibitan yang dilaksanakan oleh CV. Orifa terdiri dari atas 3 (tiga) cara, yakni pengadaan bibit secara generatif, secara vegetatif dan pembelian dari petani, penangkar atau mitra kerja.

- Pengadaan Bibit secara Generatif  
Yakni pengadaan bibit melalui teknis pengembangan secara generatif atau dengan benih atau biji. Teknik pembiakan ini

meliputi penaburan pada bedeng tabur, penyapihan kedalam polybag dan pemeliharaan bibit yang telah disapih sehingga bibit siap tanam dan didistribusikan. Dari 5 (lima) jenis bibit yang diminta, kami membiakan secara generative di lokasi persemaian CV. Orifa

- Pengadaan bibit secara vegetative dengan cabutan atau anakan perbanyak secara cabutan, dilakukan dengan perlakuan cabutan yang telah diambil digunting separoh daunnya, akar dipotong setelah itu dicelupkan ke dalam cairan hormone (Rothone F) lalu ditanam di polybag kemudian disusun pada bedeng saph dan dilakukan kegiatan pemeliharaan hingga bibit siap tanam dan didistribusikan.
- Pengadaan bibit melalui pembelian atau kerjasama pembuatan bibit dengan petani atau penangkar atau mitra kerja. Pengadaan bibit melalui pembelian bibit dari para penangkar atau petani yang menjadi mitra kerja CV. Orifa dilakukan melalui seleksi ketat. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pembelian dari petani atau penangkar adalah :
  - ✓ Petani atau penangkar merupakan petani atau penangkar yang telah lama berpengalaman dibidang pembibitan dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan pembibitan.
  - ✓ Bibit yang akan dibeli harus diketahui asal usul benihnya, untuk memberikan jaminan terhadap kualitas yang dihasilkan.
  - ✓ Dilakukan pengamatan kualitas bibit yang dibeli didasarkan kepada fisik bibit
  - ✓ Dilakukan kegiatan pemeriksaan dan seleksi pada bibit yang dibeli pada saat bibit datang di lokasi persemaian, bibit yang kurang baik, rusak atau mati, dikembalikan kepada petani atau penangkar yang bersangkutan. Pembayaran dilakukan terhadap bibit hasil seleksi yang diketahui atau ditandatangani bersama oleh penerima dan pengirim di atas faktur atau kwitansi.
  - ✓ Selama pesemaian, bibit disusun rapi pada bedeng saph dan dilakukan kegiatan pemeliharaan sampai bibit siap tanam dan didistribusikan.

Dari 5 (lima) jenis bibit yang diminta, maka apabila masih kurang dari pemenuhan jumlah, nantinya akan disupply oleh mitra kerja.

- Pengawasan mutu bibit dan seleksi bibit  
Pengawasan mutu dan seleksi bibit dilakukan terhadap semua bibit di persemaian untuk menjaga tingkat kualitas sehingga perkembangan bibit dari hari ke hari terus terjaga bahkan diharapkan kualitasnya semakin meningkat, langkah praktis yang dilakukan adalah :



- ✓ Pemeriksaan terhadap serangan hama dan penyakit.
- ✓ Pemeriksaan terhadap kekurangan nutrisi (*mal nutrisi*) yang diindikasikan oleh tingkat kesehatan yang menurun.
- ✓ Pemeriksaan terhadap kekurangan air
- ✓ Pemeriksaan terhadap persaingan akan cahaya.

Apabila ditemukan salah satu atau beberapa kasus tersebut di atas, maka segera dilakukan penanganan sesuai dengan gejala yang terjadi. Selain pemeriksaan atas kasus-kasus seperti diatas juga dilakukan pelatihan ketahanan fisik terhadap cahaya matahari (*solar training*) dengan cara membuka atau menjarangkan naungan (untuk bibit yang diberi naungan) sedikit demi sedikit sampai akhirnya terbuka total. Pada kegiatan ini sekaligus dilakukan seleksi/sortir untuk memisahkan bibit yang layak angkut/tanam dengan bibit yang belum layak dan atau mati.

Kegiatan ini dikoordinasikan dan dipantau langsung oleh Kepala persemaian yang secara teknis bekerjasama dengan tenaga teknis dan mandor pada masing-masing lokasi.

#### **f. Spesifikasi Teknis Bibit**

Berdasarkan spesifikasi bibit yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan dan Dokumen Pengadaan, maka spesifikasi teknis yang ada pada lokasi persemaian CV. Orifa dapat kami paparkan sebagai berikut :

- Kesesuaian Jenis

Kesesuaian jenis bibit yang ada di lokasi persemaian CV. Orifa adalah 100 % dibandingkan dengan pengadaan yang diminta , dari 5 (lima) jenis yang diminta, maka kami memiliki jenis bibit.

- Asal-usul Benih/Bibit

Sumber atau asal-usul benih/bibit yang ada pada persemaian CV. Orifa dan mitra kerja kami sesuai paket pengadaan berasal dari kategori asalan sampai dengan bersertifikat .

#### **g. Mutu Fisik dan Psikologis**

Kualitas bibit yang ada pada lokasi persemaian CV. Orifa, secara umum memenuhi standar kelayakan bibit siap tanam yang normal, yaitu bibit sehat, berdaun normal berbatang tunggal dan leher akar berkayu.

Bibit yang kami suplay untuk Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Bibit dengan mutu fisikologisnya yaitu memiliki tinggi 30 – 50 cm, sehat, diameter pangkal batang minimal 3 mm dan media tumbuh harus kompak.
- Bibit normal, yaitu bibit yang sehat, berbatang tunggal dan leher akar berkayu
- Jumlah dan jenis bibit yang diberikan sesuai dengan kondisi dan luas lahan yang telah ditetapkan yaitu 225 Ha.

Beberapa bibit yang ada pada persemaian kami dan mitra kerja, juga merupakan bibit dengan mutu genetic unggul ditentukan berdasarkan asal-usul benih yang dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan dan pengelola sumber benih atau sertifikat sumber benih yang diterbitkan oleh BPTH untuk tanaman kayu-kayuan dan untuk bibit MPTS dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Tanaman Perkebunan.

Bila kami ditunjuk sebagai pemenang maka kami optimis dapat mengadakan seluruh kebutuhan bibit sesuai dengan standar hasil Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010

### **3 Mutasi Bibit**

Mutasi bibit adalah pengangkutan bibit dari persemaian ke tempat lain. Semua mutasi bibit yang dilakukan dicatat dalam papan mutasi yang ada pada pondok kerja dan buku mutasi bibit. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, mutasi bibit dari persemaian ke lokasi tempat penampungan bibit sementara (TPS) sebelum ditanam, pengangkutan dilakukan menggunakan truk atau mobil bak terbuka lainnya sesuai jumlah bibit yang diangkut. Bibit yang ada di bedeng-bedeng saph dikeluarkan dan dikumpulkan di tempat pengepakan, kemudian dihitung serta diseleksi. Sebelum dimuat keatas kendaraan pengangkut, bibit disiram terlebih dahulu dengan sempurna sehingga bibit tidak mengalami kekeringan atau stress air pada saat diangkut.

Waktu muat bongkar bibit dilakukan pada pagi atau sore hari agar bibit terhindar dari terik matahari yang dapat mengakibatkan kematian bibit. Di bagian atas truk atau kendaraan pengangkut lainnya ditutup dengan kanvas plastik atau terpal, sedangkan sisi samping dan belakang truk sebaiknya dihiarkan terbuka agar terdapat sirkulasi udara dan juga mencegah pemanasan extra.

### **4. Tempat Penampungan Sementara Bibit (Melalui Pengadaan Bibit)**

- a. Lokasi Tempat Penampungan Sementara di Lokasi Persemaian  
Lokasi TPS yang ada dijadikan tempat pengumpulan bibit sementara berada di masing-masing lokasi penanaman di dalam kawasan hutan lindung dengan luas sekitar 0,5 s/d 1,5 hektar dengan persyaratan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



- Kemiringan datar (tidak lebih dari 5 %) dan tidak terlalu jauh dengan lokasi penanaman.
- Dekat dengan sumber air dengan debit yang cukup walaupun musim kemarau.
- Bebas angin keras, dan mempunyai luas yang cukup untuk menampung sejumlah bibit yang akan disediakan/diproduksi oleh perusahaan pelaksana.
- Dekat dengan pemukiman dengan sumber tenaga kerja yang cukup.
- Memiliki areal terbuka dan areal naungan.

b. Perapihan lahan dan pembuatan bedengan

Sebelum dilakukan pembuatan bedengan terlebih dahulu dilakukan pembersihan lahan, pembersihan lahan ini bertujuan untuk menghilangkan rumput dan penghalang lainnya. Selanjutnya dapat dilakukan pembuatan bedengan.

c. Pembuatan pelindung dan pembatas

Untuk melindungi bibit dari sinar matahari secara langsung digunakan naungan/paranet. Selain itu digunakan pula pagar pembatas untuk mencegah gangguan dari hewan peliharaan atau pengganggu lainnya.

d. Pemeliharaan bibit

Untuk menjamin agar bibit dapat tumbuh dengan baik maka perlu dilakukan pemeliharaan, pemeliharaan tersebut meliputi penyiraman, pembersihan gulma, pemupukan, pemberantasan hama penyakit, penyulaman, seleksi bibit dan pemangkasan daun dan akar. Standar Operasional Kegiatan kegiatan pemeliharaan bibit di persemaian adalah sebagai berikut :

1) Penyiraman

- Penyiraman dengan menggunakan gembor.
- Penyiraman dilakukan dua kali sehari ( pagi jam 07.00-08.00 dan sore jam 16.00-17.00 ) secara merata kecuali hari hujan
- Penyiraman dilakukan sampai dengan bibit akan ditanam di lapangan
- Penyiraman dilakukan untuk menjaga kelembaban tanah tempat tumbuh bibit
- Penyiraman tidak boleh terlalu basah atau terlalu kering
- Penyiraman bibit yang masih kecil sebaiknya menggunakan emran
- Saat penyiraman hindarkan adanya lipatan plastic yang menutup media.

2) Pembersihan / penyiangan rumput.

- Pembersihan rumput dilakukan dengan cara mencabut satu per satu tumbuhan liar/ rumput yang terdapat pada polybag.

- Penyiangan dilakukan 2-4 kali sebulan bila terdapat rumput
- Pembersihan rumput tidak hanya dilakukan di dalam bedengan tetapi juga di luar bedengan sehingga areal persemaian kelihatan bersih dan rapi.
- Pembersihan rumput di luar bedengan dapat menggunakan cangkul, sabit, alat pemotong rumput dan lain-lain.

### 3) Pemupukan

- Untuk membantu pertumbuhan bibit dapat ditambahkan pupuk NPK atau Gandasil D dengan dicampur air setelah bibit berumur 30 hari dengan frekuensi 2 (dua) kali.
- Pemupukan NPK (15:15:15) dilakukan 19 kali dengan interval 2 X seminggu, dosis pemupukan tergantung umur bibit, umur bibit 15 hari s/d 1,5 bulan dosis 50 gr/10 liter air; umur 1,5 bulan s/d 2 bulan dosis 75-100 liter air dan umur lebih dari 2 bulan dosisnya 100-150 gr/10 liter, untuk patokan 1 sendok makan = 5 gram
- Untuk membantu mempercepat pertumbuhan akar rambut dapat digunakan air perendaman pupuk kandang dan disiram secara hati-hati langsung pada akarnya.

### 4) Pemberantasan Hama Penyakit

- Pencegahan terhadap penyakit layu dapat digunakan Agrimycin 2-4 gr/ liter air

### 5) Penyulaman

- Anakan yang mati atau yang tumbuh merana segera disulam agar menghasilkan bibit yang seragam tingginya
- Polybag yang kurang segera diambil dan diganti polybag yang berisi bibit yang tingginya sama.
- Polybag yang kosong ditempatkan pada bedeng tersendiri dan diisi dengan kecambah baru

### 6) Seleksi Bibit

- Seleksi bibit dilakukan secara periodik terus menerus agar diperoleh kondisi dan pertumbuhan bibit yang normal, baik dan merata disetiap bedeng sampai siap tanam.
- Bibit disusun menurut ukuran dengan tinggi, kelurusan dan kesehatannya untuk setiap bedengnya
- Bibit pada bedeng saph yang tertekan, merana dan bengkok segera diambil dan diganti dengan bibit dan bedeng saph lain yang tingginya sama
- Bibit yang terkena penyakit agar dijauhkan dengan bibit yang sehat agar tidak tertular



## 7) Pemangkasan Daun dan Akar

- Pemangkasan dimaksud untuk mengurangi persaingan memperoleh cahaya dan mengurangi evaporasi yang berlebihan.
- Pemangkasan daun dilakukan bila benar-benar diperlukan dan sangat hati-hati, pemangkasan dilakukan dengan mengunting 1/3 sampai 2/3 lebar daun
- Bibit yang akarnya tekah menembus ke tanah segera dipotong secara rutin sampai dengan waktu bibit sebelum diangkut ke lapangan.
- Pemotongan akar dimaksudkan untuk memacu perkembangan akar lateral sehingga media menjadi kompak, memudahkan pengambilan bibit dan mengurangi kerusakan bibit dan bedeng saph pada waktu bibit akan ditanam

## 8) Jumlah Bibit dan Spesifikasi

Jenis dan jumlah bibit yang dibutuhkan untuk penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan seluas 225 hektar terdiri 117.000 batang, Spesifikasi bibit yang dibutuhkan adalah :

- Bibit dengan mutu fisik fisikologisnya yaitu memiliki tinggi 30-50 cm, sehat, diameter pangkal batang minimal 3 mm dan media tumbuh harus kompak.
- Bibit normal yaitu bibit sehat, berbatang tunggal dan leher akar berkayu.

Sedangkan kebutuhan bibit untuk penyulaman tahun berjalan sebesar 10 % untuk masing-masing jenis.

## 5 Persiapan penanaman

### a. Persiapan Lapangan

#### 1. Penyiapan sarana dan prasarana

- Mempelajari dan memperoleh rancangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemborongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 yang sudah disusun terkait dengan kesesuaian lokasi/blok/petak.
- Penyiapan dokumen-dokumen pekerjaan yang diperlukan untuk pembuatan tanaman.
- Penyiapan bahan dan alat untuk pembuatan
- Pondok kerja dibuat dengan ukuran 24 m<sup>2</sup> (4mx6m), terbuat dari bahan kayu dan atap dari seng, tiang dari kayu.

- Papan nama dibuat empat persegi panjang dengan ukuran 180 cm x 90 cm dan dipasang pada dua buah tiang. Bahan yang digunakan antara lain papan ukuran tebal 2 cm x lebar 20 cm panjang 4 meter sebanyak 2 lembar, tiang kayu dengan ukuran 5 cm x 7 cm panjang 4 meter sebanyak 2 batang, cat kuas dll. Dalam papan nama kegiatan dituliskan informasi tentang lokasi, tahun tanam, jumlah bibit yang ditanam serta jenis tanaman.
- Patok ; Ajir tanaman dibuat dari kayu atau bahan bamboo atau sejenisnya dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan dengan maksud agar mudah dalam pengecekan lubang tanam atau tanaman
- Pengadaan bahan dan peralatan  
Beberapa jenis bahan dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan reboisasi adalah :
  - ✓ Pengadaan pupuk kandang untuk luasan 225 Ha
  - ✓ Pengadaan herbisida
  - ✓ Pengadaan bahan dan peralatan

## 2. Penataan Areal tanam

Dengan berpedoman kepada rancangan tanaman akan dilakukan penyiapan areal dan penataan batas-batas areal tanaman dengan uraian kegiatan ;

Pengukuran ulang batas lokasi dan pemancangan patok batas (batas luar blok dan batas petak) dan jalur pemeriksaan. Hasil pengukuran ulang ditetapkan luas setiap blok/petak dan masing-masing diberi nomor/kode blok/petak. Luas blok tidak selalu merupakan luas definitif yang dapat ditanami di dalam blok, karena dimungkinkan terdapat bagian areal yang tidak dapat ditanami. Luas petak merupakan luas definitif yang dapat ditanami. Batas areal yang tidak dapat ditanami seperti jurang, tepi sungai dan lain-lain diberi tanda khusus yang tidak masuk ke dalam luas petak

- ✓ Penataan lahan penanaman di petak tanaman sesuai rancangan pola penanamannya, baik jenis, jarak tanam dan tata tanamannya
- ✓ Pembuatan jakur pemeriksaan yang layak/memenuhi syarat

## 3. Penetapan Pola Tanam

Untuk memudahkan dalam melakukan penanaman maka perlu mengikuti petunjuk pola tanam dengan memilih dua alternatif yaitu bentuk pola tanam sela(interplanting) atau pola tanam penyangga (buffer zone). Bentuk pengaturan pola sela sedangkan pola tanam penyangga Pola tanam penyangga bibit MPTS ditanam sebagai buffer pada posisi areal yang



dekat dengan pemukiman, sedangkan bibit kayu-kayuan ditanam pada areal yang jauh dari pemukiman

#### 4. Pembuatan Jalur Tanam

Pekerjaan Pengadaan Jasa Pendorongan Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 disesuaikan dengan kondisi lahan dimana reboisasi dilokasi hutan lindung sebagian besar mempunyai kemiringan yang agak curam sampai curam sehingga sebelum melakukan penanaman lahan harus dibersihkan dengan pemotongan semak dan penyemprotan alang-alang dengan mengikuti jalur tanam menurut tata tanam garis kontur selebar 1 meter dengan jarak tanam 3m x 3m. Namun apabila areal datar maka tata tanam dalam bentuk jalur

#### 5. Pemasangan Ajir

Kondisi jalur tanam yang bersih akan memudahkan dalam menentukan arah larikan, pemasangan ajir dan pembuatan lubang tanam. Ajir dipasang sebagai tempat pegangan anakan yang akan ditanam. Ajir dibuat dari bahan yang tahan terhadap air, seperti bamboo, ajir dipasang tegak lurus dan ditanam kuat pada lokasi penanaman. Jumlah ajir yang dipasang sesuai dengan jumlah bibit yang akan ditanam .

#### 6. Pembuatan Lubang Tanam

Setelah tempat penanaman ditandai dengan ajir, selanjutnya dibuat lubang dengan ukuran 30 cm x 30 cm x30 cm dengan menggunakan alat bantu cangkul. Dalam pembuatan lubang tanam dipisahkan tanah lapisan top soil dengan sub soil, selanjutnya pada penimbunan tanah sub soil diletakan di bawah dan tanah top soil ditimbun di atas.

### 6. Penanaman

#### 1. Pengangkutan Bibit

Penyortiran bibit bertujuan mendapatkan kualitas bibit yang baik, salah satu kunci suksesnya kegiatan pembuatan tanaman adalah pemakaian bibit yang sehat dan baik. Sebaik apapun pengelolaan dalam pembuatan tanaman apabila bibit yang digunakan tidak baik akan menghasilkan kualitas tegakan yang tidak sesuai dengan harapan. Bibit yang diharapkan adalah memiliki sifat genetik dan fenotif yang unggul dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit.

Tiga minggu sebelum kegiatan penanaman dimulai, bibit sudah dipesan dan disiapkan dengan menyebutkan : jenis, jumlah, lokasi, tempat penimbunan bibit, nomor petak yang diperlukan, luas petak/anak petak dan saat pengiriman.

Sebelum bibit diangkat ke titik tanam disiram air sampai jenuh, hasil yang diharapkan dari pengangkutan bibit ini adalah bibit sampai tujuan dengan baik dan dalam jumlah yang cukup sesuai dengan waktu yang diharapkan.

## 2. Penanaman

Penanaman dilakukan dengan sistim jalur dengan lebar jalur 3 meter atau sebanyak 400 batang / hektar, kegiatan penanaman dilakukan sebagai berikut :

- Sebelum penanaman lubang tanam diberi pupuk secukupnya, lubang tidak tergenang air .
- Penanaman dilakukan 2 minggu setelah musim hujan datang
- Pemupukan secukupnya dengan pupuk tablet
- Jarak penanaman sesuai dengan jarak ajir yang sudah dipasang
- Untuk menjaga hilangnya bibit maka tanaman diikat pada ajir dengan menggunakan tali.
- Sebelum dilakukan penanaman kantong polybag terlebih dahulu disobek/dibuka dengan hati-hati sehingga media tetap kompak dan perakaran tidak rusak.

## 7. Pemeliharaan Tahun Berjalan (T-O)

### 1. Penyiangan

Penyiangan dimaksudkan untuk membebaskan tanaman dari tanaman pengganggu. Penyiangan dilakukan secara berkala sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Standar Operasi Kegiatan Penyiangan sebagai berikut :

- Penyiangan dilakukan minimal 1-3 bulan sekali.
- Intensitas penyiangan 1 meter sekeliling tanaman bebas dari gulma.
- Penyiangan diakhiri setelah tanaman pokok mampu bersaing dengan tumbuhan liar terutama untuk memperoleh cahaya matahari.
- Pada tahun pertama dan kedua dilakukan penyiangan total, kemudian pada tahun berikutnya dilakukan penyiangan jalur
- Penyiangan dilakukan secara manual

### 2. Penyulaman

Penyulaman tanaman tahun berjalan dilakukan dengan penyulaman tanaman yang mati sejumlah 10 %. Penyulaman tahun berjalan adalah kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong bekas tanaman yang mati atau diduga akan mati dan rusak, sehingga terpenuhi jumlah tanaman normal dalam satu kesatuan luas tertentu sesuai dengan jarak tanam. Standar Operasi Kegiatan Tahun berjalan sebagai berikut :

- Inventarisasi seluruh tanaman yang mati pada setiap jalur tanaman setelah 15 hari penanaman, penyulaman dilakukan setelah 30 hari dari waktu tanam.
- Memberi tanda pada setiap tempat yang akan disulam/ditanam kembali dan diberi ajir, penanaman dengan sistim jalur.



- Tanaman yang disulam adalah tanaman mati, tanaman tidak sehat/kena penyakit
- Gali lobang dengan ukuran 30 cm x 30 cm x 30 cm
- Sebelum penanaman, lubang tanam diberi kompos secukupnya, penanam dilakukan 2 minggu setelah musim hujan datang .
- Pemupukan dengan pupuk organik dilakuakn pada saat penanaman
- Menggunakan bibit dan persemaian yang seumur dan sehat
- Untuk penyulaman tahun kedua digunakan bibit yang lebih tinggi atau lebih tua umurnya dari pada bibit yang digunakan penyulaman tahun pertama.

### 3. Pendangiran

Pendangiran adalah kegiatan penggemburan tanah di sekitar tanaman dalam upaya memperbaiki sifat-sifat fisik tanah. Pendangiran bertujuan untuk memacu pertumbuhan tanaman, Standar Operasi Kegiatan pendangiran adalah sebagai berikut :

- Pendangiran dilaksanakan 1-2 kali dalam setahun
- Pendangiran dilakukan pada tanamanyang sudah berumur 1-4 tahun
- Pendangiran dilakukan di sekitar tanaman dengan radius 25-30 cm

### 4. Pengendalian hama dan penyakit

Hama tanaman yang sering ditemui dan menyerang tanaman adalah babi, rusa, ulat daun dan batang serta lumut. Untuk menjaga tanaman dapat tumbuh dengan baik mak hama hama tersebut harus segera disingkirkan dari tanaman.

Pemupukan adalah tindakan memberikan tambahan unsur hara pada kompiek tanah, baik langsung maupun tidak langsung dapat menyumbangkan bahan pada tanaman.

Pemupukan dilakukan dalam situasi tanah miskin hara, tanaman pertumbuhannya terhambat, tanaman perlu dipercepat pertumbuhannya untuk mengurangi resiko akibat persangan dengan gulma.

Pada tahap awal pertumbuhan tanaman, fungsi akar untuk menyuplay unsure hara belum maksimal. Untuk membantu kebutuhan unsure hara pada awal pertumbuhan, maka dilakukan pemupukan tanaman. Unsure hara yang penting pada saat pertumbuhan antara lain adalah unsur N (Nitrogen), P (Phospor), K (Kalium) dan S (Sulfur).

Pemupukan dilakukan pada saat tanaman berumur 1-3 bulan. Semakin jelek tingkat kesuburan tanah dan lahan yang diolah maka pemupukan harus dilakukan lebih awal, kemudian diulangi 6-24 bulan sampai tinggi tanaman melampaui gulma, untuk pupuk dasar digunakan pupuk organik secukupnya













**DEPARTEMEN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL**  
**BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SUMATERA**  
Jl. Kol. H. Burlian Km. 6,5 Puntir Kayu Telepon (0711) 417140  
**PALEMBANG**

14- November 2005

Nomor : S.1748 /V/BPTH.Sum-3/2005  
Sifat : Penting  
Lampiran: 1 (satu) berkas  
Hal : Rekomendasi CV. ORIFA  
Sebagai Pengada dan Pongedar Bibit Terdaftar

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan  
Kota Padang  
Di -  
Padang

Menindak lanjuti surat Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang, No.522/1067/DIPERNAKHUT/2005 tanggal 7 September 2005, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut

1. Berdasarkan SK Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. 76/V-PTH/2004, tanggal 26 Mei 2004 Tentang Pedoman Penetapan Pengada dan Pongedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar menyatakan bahwa penetapan Pengada dan Pongedar Benih atau Bibit Terdaftar dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
2. Dalam rangka pemberian rekomendasi, BPTH Sumatera telah melakukan kegiatan penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terlampir.
3. Sehubungan dengan hasil penilaian pada butir 2 di atas, maka kami merekomendasikan CV. ORIFA Jl. Aur Duri Indah VII C/15 Kelurahan Parak Gadang Padang, layak untuk ditetapkan sebagai Pengada dan Pongedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan.



Tembusan : Kepada Yth.

1. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Barat di Padang
3. Kepala BP DAS Agam Kuantan di Padang
- √4. Direktris CV. ORIFA di Padang

Lampiran : Surat Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera  
Nomor : S.1248/V/BPTH Sum-3/2005  
Tanggal : 14 November 2005  
Tentang : Rekomendasi Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN REKOMENDASI  
PENGADA DAN PENGEDAR BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR**

Pada hari ini Jumat tanggal sebelas bulan Nopember Tahun Dua Ribu Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Djoko Budi Astowo  
NIP : 080043964  
Jabatan : Kepala Seksi Peredaran Benih  
Instansi : BPTH Sumatera
2. Nama : Riza Yanuardie  
NIP : 710034361  
Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan  
Instansi : BPTH Sumatera
3. Nama : Zulkifli, SE  
NIP : 418000049  
Jabatan : Staf P2H2P  
Instansi : Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang

Bahwa nama yang tertera di atas disebut **Pihak Pertama** selaku tim penilaian calon pengada dan pengedar bibit tanaman hutan. Selanjutnya :

Nama : Afriyeti  
Jabatan : Direktris  
Instansi : CV. ORIFA  
Alamat : Jl. Aur Duri VII C/15 Kelurahan Parak Gadang  
Kota Padang Sumatera Barat

Bahwa nama yang tertera di atas disebut **Pihak Kedua** selaku pihak dari perusahaan calon pengada dan pengedar bibit tanaman hutan.

Menyatakan bahwa hasil penilaian administrasi dan teknis serta aktifitas pembibitan yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama** dan didampingi oleh **Pihak Kedua**, dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan SK Dirjen RLPS No. 76/V-PTH/2004, tanggal 26 Mei 2004 Tentang Pedoman Penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar dengan hasil sebagaimana berikut :

1. Lokasi Persemaian  
Desa : Lubuk Minturun  
Kecamatan : Koto Tangah  
Kota : Padang  
Koordinat : Selatan 00' 50' 53" Timur :100' 22' 43"
2. Luas Persemaian : 1,5 Ha
3. Type Persemaian : Tradisional
4. Kapasitas Produksi : 600.000 batang/tahun

Daftar Persediaan bibit tahun 2005





5. Daftar Persediaan bibit tahun 2005 :

Kehutanan	Jumlah	MPTS	Jumah
1. Mahoni	175.000 batang	1. Durian Okul	15.000 batang
Meranti	25.000 batang	2. Manggis	20.000 batang
Bayur	20.000 batang	3. Pinang	20.000 batang
Jati	15.000 batang	4. Durian Anakan	60.000 batang
			4.000 batang
<b>Jumlah</b>	<b>235.000 batang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>115.000 batang</b>

6. Telah memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas.
7. Memiliki sarana-prasarana antara lain bedeng saph, alat angkut bibit berupa gerobak sorong, cangkul, selang, pompa air, dan gubuk kerja.
8. Pengelolaan Persemaian CV. ORIFA dilaksanakan sendiri.
9. Bahwa lokasi persemaian CV. ORIFA **tidak** tumpang tindih dengan pihak lain, apabila dikemudian hari ternyata lokasi tersebut tumpang tindih atau ada klaim dari pihak lain maka rekomendasi akan ditinjau kembali

**I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI**

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Akte Pendirian Perusahaan	Copy akte pendirian dan perubahannya yang mencantumkan bergerak di bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan	Ada	No. 02 tanggal 6 Oktober 2004 Notaris Wahidah Septiani, SH di Padang. Mencantumkan Bidang Kehutanan.
2.	Keterangan Domisili Perusahaan	Surat Keterangan dari Walikota/ SITU	Ada	Surat Ket Domisili Perusahaan No : 109/SKDP.PCT/XI-2005, tgl 1 November 2005 Kelurahan Parak Gadang Timur
3.	Keterangan Lokasi Fasilitas kegiatan Pembibitan	Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa	Ada	Srt Ket No : 159/1003/V/2005, tgl 28 Mei 2005 Kelurahan Lubuk Minturun Padang
4.	NPWP	Copy NPWP	Ada	No. 02.450.712.1-201-000
5.	SIUP	Copy SIUP	Ada	SIUP Besar No : 099-177/03-07/SIUP/PB/IX/2005, Perob I, tanggal 17 September 2005 mencantumkan bidang bibit, kehutanan

**II. PEMERIKSAAN TEKNIK**



## II. PEMERIKSAAN TEKNIS

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
1.	1a. Memiliki sumber benih*)	1.Copy sertifikat sumber benih 2.Copy sertifikat kepemilikan lahan	Tidak Ada	-
	1b. Mengelola sumber benih*)	1.Copy sertifikat sumber benih 2.Copy surat izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber benih	Tidak ada	-
	1c. Memanfaatkan Sumber Benih*)	Surat Keterangan asal-usul benih dari pemilik atau pengelola sumber benih	Ada	Surat Keterangan Pembelian Benih Mahoni dari Perum Perhutani Unit II Jawa Tengah Jenis Mahoni tanggal November 2005
2.	Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	1. Sumber air	Ada	Sungai dengan Pompa Air
2. Areal naungan		Ada	Luas : - Ha	
3. Areal terbuka		Ada	Luas : 1,5 Ha	
4. Bukti hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit		Ada	Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 1 Mei 2005	
				Kapasitas Produksi : 600.000 batang/tahun
				Fasilitas lainnya : gerobak sorong, cangkul, gubuk kerja, selang air, pompa air,dll
3.	Tenaga ahli dan terampil di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat dan curriculum vitae	Ada	S 1 2 orang (Sarjana Pertanian dan Kehutanan)

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Minturun, tersebut diatas

**Pihak Kedua,**

**CV. ORIFA**

Afriyetti  
Direktris

**Pihak Pertama,**

1. Ir. Djoko Budi Astowo  
NIP. 080043964

2. Riza Yanuardie  
NIP. 710034361

3. Zulkifli, SE  
NIP. 418000049







**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**  
Jalan S. Parman Lolong Telp. (0751) 7054174  
**PADANG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERTANIAN PETERNAKAN**  
**PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA PADANG**  
Nomor :522.4/0.34/SK/Dipernakbunhut/2009

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGADA DAN PENGEDAR BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR**

**Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang**

- Menimbang** :
- a. bahwa benih atau bibit berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan;
  - b. bahwa ketersediaan benih dan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih atau bibit yang profesional;
  - c. bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengada dan pengedar benih tanaman hutan terdaftar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman ;
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
- Memperhatikan**
1. Surat CV.Orifa Nomor 098/OR/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 Prihal Perpanjangan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan Kota Padang ;
  2. Surat Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera Nomor S.1248/V/BPTH.Sum-3/2005 tanggal 14 Nopember 2005 Prihal Rekomendasi CV.Orifa sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Terdaftar;
  3. Surat Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera Nomor S.321/V/BPTH.Sum-3/2008 tanggal 23 Juni 2008 Prihal Rekomendasi Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : CV. Orifa dengan alamat Jl. Aur Duri Indah No.VIIC No.15 Parak Gadang Padang Timur Padang Propinsi Sumatera Barat sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar di wilayah Kota Padang;

**KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan CV.Orifa berkewajiban:

1. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Kahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.01/V-PTH/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Tata Cara Penetapan Pengada dan/Atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;
2. Menjaga mutu bibit yang diedarkan;
3. Pengadaan benih harus sesuai dengan standar teknis baik sumber maupun pelaksanaannya;
4. Memberikan Laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera secara tertib, berkala dan berkelanjutan setiap 3 ( tiga ) bulan sekali yang mencakup pengadaan benih, jumlah produksi dan distribusi bibit.

**KETIGA** : Keputusan penetapan Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan ini berlaku selama **2 ( dua ) tahun** terhitung sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 16 Januari 2009  
Kepala Dinas Pertanian Peternakan  
Perkebunan Dan Kehutanan Kota Padang



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Walikota Padang di Padang.
2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial di Jakarta.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Kepala Balai Perbenihan Tanaman hutan (BPTH) di Palembang.
5. Sdr. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan di Padang.
6. Perusahaan yang bersangkutan di Tempat.





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PERKEBUNAN  
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN SUMATERA BARAT  
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN PETANI.

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 51 P A D A N G

Faximile : 0751 39353  
Kotak Pos : 112

Telephon : 0751 39353  
Kepala Dinas : 0751 23413  
Tata Usaha : 0751 23413

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI  
( KONTRAK )

NOMOR : 865/Satker-Disbun/ X-2006.

TANGGAL : 10 OKTOBER 2006

MENGENAI PEKERJAAN

PENGADAAN BIBIT KOPI DALAM POLYBAG ( SIAP SALUR )  
SEBANYAK 70.000 BATANG .

ANTARA :

SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN SUMATERA BARAT PROGRAM  
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI.

DENGAN

CV. ORIFA.

Jln. Aur Duri Indah VII.C No.15 Padang.

**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI**  
**( KONTRAK )**

PENGADAAN BIBIT KOPI DALAM POLYBAG ( SIAP SALUR )  
SEBANYAK 70.000 BATANG

Nomor : 865/Satker-Disbun/ X-2006.

Tanggal : 10 Oktober 2006

---

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : **Muhardis.**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006 .

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Komplek Kantor Gubernur Padang,

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat 954/12/APBN/Keu/TA. 2006 , telah ditunjuk selaku Pembuat Komitmen Program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan kesejahteraan Petani Satuan Kerja Dinas Perkebunan Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2 Nama : **AFRIYETI.**  
Jabatan : **Direktris.**  
Nama Badan Usaha : **CV. O R I F A**  
Alamat Kantor : **Jln. Aur Duri Indah VII.C No.15 Padang.**

Yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 2 Tanggal 06 Oktober 2004 oleh Notaris Wahidah Septiani. SH dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Nomor 1108.0/018-05.1/III/2006 Tanggal 31 Desember 2005.
2. Surat Penawaran CV. ORIFA Nomor 039/CV-OR/IX-2006 Tanggal 20 September 2006.
3. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2006 Nomor 857/Satker-Disbun/ X-2006. tanggal 9 September 2006 Tentang Penunjukan dan Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi Dalam Polybag ( Siap Salur ) Sebanyak 70.000 Batang Tahun Anggaran 2006.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Jual Beli Bibit Kopi Dalam Polybag ( Siap Salur ) Sebanyak 70.000 Batang Tahun Anggaran 2006. dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal tersebut dibawah ini.



Pasal 1  
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut diatas yaitu melaksanakan pekerjaan.

**Pengadaan Bibit Kopi Dalam Polybag ( Siap Salur ) Sebanyak 70.000 Batang Tahun Anggaran 2006.**

Pasal 2  
VOLUME DAN HARGA SATUAN

No	Nama Barang / Spesifikasi	Volume ( batang )	Harga Satuan ( Rp )	Jumlah harga ( Rp )
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Bibit Kopi Arabika 1. Kualifikasi Benih : Benih Bina 2. Sumber Benih : F1, Varietas lini S 795, Andung Sari I ( AS I ) dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Pusat Penelitian Koka Indonesia 3. Umur Bibit : Minimal 6 bulan ( termasuk dipendederan ) 4. Tinggi Bibit : minimal 20 cm  5. Lilit Batang : minimal 1 cm 6. Jumlah daun : minimal 3 Pasang daun normal. 7. Warna daun : Hijau. 8. Kesehatan Bibit : Bebas dari gejala serangan Hama/ Penyakit.  9. Polybag. a. Warna : Hitam. b. Ukuran : Tinggi 17 cm lebar 15 cm tebal 0,06 cm	70.000	2.000	140.000.000
	Jumlah	70.000	2.000	140.000.000

Terbilang : Seratus Empat Puluh Juta Rupiah.  
 Rafaksi 5% x 70.000 batang = 3.500 batang.

Pasal 3.  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Pengadaan Bibit Kopi Dalam Polybag ( Siap Salur ) Sebanyak 70.000 Batang sampai selesai 100 % ( seratus persen ) diserahkan pada titik bagi Kab. Agam sebanyak 20.000 btg , Kabupaten Tanah Datar sebanyak 25.000 btg, Kabupaten Solok sebanyak 25.000 btg, yang disebut dalam pasal 2 perjanjian ini ditetapkan selama 45 ( Empat Puluh Lima ) hari kalender terhitung sejak tanggal :

10 Oktober 2006  
 dan berakhir pada tanggal  
 23 November 2006

2. Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur Pasal 4 Surat Perjanjian ini dan harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis, bahwa penyelesaian dapat diperpanjang.

Pasal 4  
KEADAAN MEMAKSA.

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah peristiwa seperti berikut :

- a. Bencana alam ( gempa bumi, tanah longsor, angin topan, banjir, gunung meletus dan wabah penyakit )

- b. Revolusi.
  - c. Kerusuhan.
  - d. Pemogokan.
  - e. Kebakaran.
  - f. Gangguan industri lainnya.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti – bukti yang syah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
  3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam; sejak adanya pemberitahuan tersebut.
  4. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA tentang keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.
  5. Bilamana keadaan memaksa itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan ketentuan pasal 5,6, perjanjian ini.

Pasal 5.  
RESIKO

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PIHAK PERTAMA telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
2. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebahagian atau seluruhnya musnah disebabkan karena kesalahan dalam bestek dan atau disebabkan karena berubahnya penggunaan atau fungsi, maka segala kerugian yang timbul ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6.  
A. PEMUTUSAN PERJANJIAN.

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak, dengan pemberitahuan tertulis setelah PIHAK KEDUA menerima surat peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dari PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA :

- (a). Dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Perjanjian ditanda tangani tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Surat Perjanjian ini.
- (b). Dalam waktu 1 (satu) bulan penuh tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- (c). Secara langsung atau tidak dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
- (d). Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan jangka waktu tersebut dalam pasal 7 Surat perjanjian ini.

Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka.

- (a). PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (b). PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA segala arsip perhitungan-perhitungan dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini.
- (c). PIHAK KEDUA harus menyerahkan Berita Acara Perhitungan Prestasi Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan.



## B. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan :

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai juri atau wasit, dibentuk atau diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari :
  - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota.
  - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota, dan
  - c. Seorang pihak yang ahli sebagai ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
4. Jika keputusan sebagaimana maksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan.

Pasal 7.

### A. NILAI KONTRAK.

Jumlah harga borongan pekerjaan pengadaan Pengadaan Bibit Kopi Dalam Polybag ( Siap Salur ) Sebanyak 70.000 Batang yang tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini adalah sebesar .

= Rp. 140.000.000,00 =

Terbilang :

( Seratus Empat puluh juta Rupiah ).

Harga borongan tersebut diatas, merupakan jumlah harga Kontrak Harga Satuan ( Unit Price ) yang dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Program Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Nomor 1108.0/018-05.1/III/2006 Tanggal 31 Desember 2005. kode pembebanan 1503.5559.0269.521119.

Pasal 8

### JAMINAN PELAKSANAAN.

Untuk harga borongan lebih dari 50 Juta Rupiah, kepada PIHAK KEDUA diharuskan menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa Surat jaminan Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian ( Surety Bond ) minimum sebesar 5 % dari jumlah harga borongan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini pada waktu Surat Perjanjian ini ditanda tangani kepada PIHAK PERTAMA.

Surat Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai 100 %.

Pasal 9

### CARA PEMBAYARAN

1. Sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003, dibayarkan uang muka sebesar 30 % dari jumlah harga borongan untuk penyedia barang/jasa golongan kecil atau sebesar  $30\% \times \text{Rp } 140.000.000 = \text{Rp } 42.000.000,-$  ( Empat Puluh Dua Juta Rupiah ) setelah kontrak ditanda tangani dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan Surat Jaminan Uang Muka yang diberikan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian ( Surety Bond ) dan pelunasan uang muka diatur sebagai berikut :

- Tahap I = 6 % dari Nilai prestasi fisik pekerjaan ( 20 % )
- Tahap II = 9 % dari Nilai prestasi fisik pekerjaan ( 30 % )
- Tahap III = 15% dari Nilai prestasi fisik pekerjaan ( 50 % )

2. Pembayaran harga borongan tersebut pada pasal 7 diatas , dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan diatur dalam termiyn pembayaran sebagai berikut :

a. Pembayaran Termiyn I sebesar 20 % dari nilai fisik pekerjaan dikurangi angsuran uang muka sebesar 6 % dari nilai fisik pekerjaan atau Rp 28.000.000,00 - Rp 8.400.000,00 = Rp 19.600.000,00 ( Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) setelah fisik pekerjaan mencapai 20 % dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

b. Pembayaran Termiyn II sebesar 30 % dari nilai fisik pekerjaan dikurangi angsuran uang muka sebesar 9 % dari nilai fisik pekerjaan atau Rp 42.000.000,00 - Rp 12.600.000,00 = Rp 29.400.000,00 ( Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) setelah fisik pekerjaan mencapai 50 % dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

c. Pembayaran Termiyn III sebesar 50 % dari nilai fisik pekerjaan dikurangi angsuran uang muka sebesar 9 % dari nilai fisik pekerjaan atau Rp 70.000.000,00 - Rp 12.600.000,00 = Rp 57.400.000,00 ( Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) setelah fisik pekerjaan mencapai 100 % dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.

3. Pembayaran dilaksanakan sesuai dengan nilai prestasi fisik pekerjaan telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada PIHAK PERTAMA serta dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

4. Pembayaran Pihak Pertama kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan melalui bank oleh KPPN Padang ke Rekening PIHAK KEDUA pada BUKOPIN Cabang Padang Rekening Nomor 1001646032.

#### Pasal 10 BIAYA MATERAI.

1. Biaya materai dari surat perjanjian ini disesuaikan dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Pajak – pajak lainnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 11 SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam 3 perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1.0/00 ( satu permil ) dari harga borongan sampai setinggi-tingginya 5 % dari harga borongan.
2. Denda – denda tersebut dalam ayat 1 pasal ini , akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 12 PEMERIKSAAN BARANG

1. Setiap Bibit Kopi dalam Polybag ( Siap Salur ) yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan.



2. Apabila ternyata jenis Bibit Kopi dalam Polybag ( Siap Salur ) yang diserahkan tersebut tidak / kurang dari yang disyaratkan, maka Pihak Kedua harus mengganti/ memenuhinya dengan kualitas maupun kuantitas yang sesuai sebagaimana tercantum pada pasal 2 diatas.

Pasal 13

JAMINAN PENYERAHAN DAN SANKSI

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang-barang yang akan diserahkan dalam pasal 2 bebas dari kerusakan dan atau sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.
2. Apabila kualitas maupun kuantitas barang-barang yang diserahkan tidak sesuai/ kurang dari yang ditentukan dalam Surat Perjanjian ini, maka kerugian menjadi beban Pihak kedua.

Pasal 14

TEMPAT KEDUDUKAN

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan dikantor Pengadilan Negeri Padang.

Pasal 15

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dala Surat perjanjian ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak , akan diatur dalam surat Perjanjian Tambahan ( Addendum ) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 7 ( tujuh ) terdiri dari 2 ( dua ) asli bermaterai cukup, yang sama kuatnya untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada Pihak – pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan pemborongan tersebut diatas.

Lampiran – lampiran kontrak menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.

1. Spesifikasi Umum dan Teknis.
2. Rencana kerja dan Syarat – syarat.
3. Data Penawaran.
4. Surat Keputusan Penunjukan.
5. Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 16

P E N U T U P


1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ( Kontrak ) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Surat perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak .

Pihak kedua

Padang, tanggal tersebut diatas  
Pihak Pertama

**CV. ORIFA**

= AFRIYETI =  
Direktris .

  
= Muhardis =  
NIP. 080.050.259

---

Padang, DESEMBER 2006





**DEPARTEMEN KEHUTANAN**  
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL  
**BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN**  
Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Telp. (0751) 7055864-7053001 Fax. (0751) 7053001 Po. Box 177 Padang

## **SURAT KONTRAK**

Nomor : S.2830/V/BPDAS.AK/GN-RHL/2006

Nomor : 19/ORF/XII/2006

### T E N T A N G

**PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT UNTUK PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN  
GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2006 (MURNI)**

### ANTARA

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIPA GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
BP DAS AGAM KUANTAN TAHUN 2006**

### DENGAN

**CV. ORIFA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. DJONLI, MF**  
NIP : 710006366  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran DIPA GN-RHL BPDAS Agam Kuantan  
Alamat : Jln.Khatib Sulaiman No. 46 Padang Telp. (0751) 7055864

Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.1510/V-BPDAS.AK/KOORD/2005 tanggal 12 Agustus 2005. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : **AGRIANTO DAHLAN**  
Jabatan : Direktur CV.ORIFA  
Alamat : Jl. Aur Duri Indah VII.C No. 15 Padang  
No. Rek. : **1001 800.031** BANK BUKOPIN CABANG PADANG  
NPWP : 02.450.712.1-201.000

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama CV.ORIFA yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala BP DAS Agam Kuantan Nomor : S.2825/V/BPDAS.AK/GN-RHL/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang Penunjukkan Penyedia Bibit GN-RHL/Gerhan

**SURAT KONTRAK CV. ORIFA PAKET B**



Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005, maka CV. CV.ORIFA ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Dan Pemeliharaan Tanaman Tahun I GN-RHL Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006 pada **(Paket B) Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Hutan Rakyat**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak tentang Pekerjaan Pengadaan Bibit Untuk Penanaman dan Pemeliharaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

#### **Pasal 1**

#### **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknisnya;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 0148.2/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006 Revisi Ke II Tanggal 17 November 2006;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-V/2005, tanggal 1 November 2005, tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005 jo . Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-II /2006, tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.34/Menhut-V/2005 tanggal 1 November 2005 tentang Standart Harga Bibit GNRHL Tahun 2005 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.24/Menhut-II /2006, tentang Standart Harga Bibit GNRHL Tahun 2006
7. Rencana Operasional DIPA Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Agam Kuantan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006;
8. Dokumen Lelang Pengadaan Bibit untuk Penanaman dan Pemeliharaan Tahun I GNRHL Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006;
9. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
10. Berita Acara Pembukaan Dokumen;
11. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya;
12. Surat Keputusan Kepala BPDAS Agam Kuantan Nomor : 680/Kpts/V-BPDAS.AK/2006, tanggal 6 Desember 2006 tentang Penetapan Sebagai Pemenang Lelang Umum Pekerjaan Pengadaan Bibit untuk Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Tahun I GNRHL Provinsi Sumatera Barat Paket B dan C Tahun 2006;
13. Surat Kepala BPDAS Agam Kuantan Nomor : S.2825/V/BPDAS.AK/GN-RHL/2006 Tentang Penunjukkan Penyedia Bibit GN-RHL/Gerhan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006, Tanggal 12 Desember 2006;



**Pasal 2**  
**TUGAS PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan sebagai tersebut di atas memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima serta menyanggupi untuk melaksanakan tugas Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** berupa Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Hutan Rakyat GN-RHL Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006 dengan ketentuan rincian sebagai berikut :

Paket B : Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Hutan Rakyat GNRHL Tahun 2006

Paket B	Jumlah Pengadaan Bibit (Batang)			
	Wilayah	Kayu-Kayuan	MPTS	Jumlah
1.	Kabupaten Agam	13.195	8.805	22.000
2.	Kabupaten Solok	7.700	3.300	11.000
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	19.800	13.200	33.000
4.	Kabupaten Padang Pariaman	15.000	7.000	22.000
5.	Kabupaten Pasaman	39.600	26.400	66.000
6.	Kabupaten Pasaman Barat	19.800	13.200	33.000
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	13.200	8.800	22.000
8.	Kabupaten Solok Selatan	26.400	17.600	44.000
9.	Kabupaten SWL/Sijunjung	26.400	17.600	44.000
10.	Kota Padang	17.600	4.400	22.000
	<b>Jumlah</b>	<b>198.695</b>	<b>120.305</b>	<b>319.000</b>

**Pasal 3**  
**LOKASI PEKERJAAN**

- (1) Lokasi Pekerjaan Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006 yang dimaksud dalam surat kontrak ini berada di Kota Padang.

**Pasal 4**  
**TEKNIS PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 mengacu kepada ketentuan teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-V/2005, tanggal 1 November 2005, tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005 jo . Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-II /2006, tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2006, Dokumen Lelang Pengadaan Bibit GERHAN Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) dan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya yang tidak terpisahkan dari Surat Kontrak ini.
- (2) Bibit hasil pengadaan ditempatkan di Titik Bagi yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dan **Dinas yang mengurus**

**Bidang Kehutanan di Kabupaten/Kota** sebagaimana Ayat satu (1) Pasal 3 (tiga) diatas, yang telah dituangkan dalam Berita Acara Penentuan Titik Bagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Kontrak ini

- (3) Apabila ditemui hal-hal yang memerlukan perubahan dan perlakuan khusus yang belum tercakup dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Bibit GN-RHL/GERHAN dan Dokumen Lelang Pengadaan Bibit GERHAN Propinsi Sumatera Barat Tahun 2006, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menetapkan Petunjuk Teknis tambahan tanpa merubah anggaran biaya

dengan sepengetahuan/persetujuan Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan dan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 ditetapkan selama 9 (Sembilan) hari kalender, yaitu dari tanggal 12 Desember 2006 sampai dengan 20 Desember 2006.
- (2) Waktu Pelaksanaan sebagaimana yang telah tercantum pada ayat 1 dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan dapat disetujui apabila mempunyai alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Ayat (1) diatas dapat diperpanjang sesuai Dokumen Anggaran DIPA BA 69 Apabila dilakukan Luncuran Anggaran pada Tahun berikutnya.

**Pasal 6**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 yaitu pengadaan bibit dengan jenis tanaman, teknik perbanyakan, asal usul benih dan jumlah sebagai berikut :

Paket B : Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Hutan Rakyat GNRHL Tahun 2006

No.	Wilayah Kerja	Teknik Perbanyakan	Asal Usul Benih	Kebutuhan Bibit (Batang)
1	2	3	4	5
1	<b>Kabupaten Agam</b>			
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	4.195
	2. Surian	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	3.600
	3. Meranti	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	1.800
	4. Medang	Benih	Tidak Bersertifikat	1.800
	5. Bayur	Benih	Tidak Bersertifikat	2.445
	6. Manggis	Benih	Bersertifikat	5.710
	7. Jengkol	Benih	Tidak Bersertifikat	650
	8. Durian Okulasi	Okulasi	Bersertifikat	22.000
	<b>Jumlah Kab. Agam</b>			
2	<b>Kabupaten Solok</b>			
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	4.620
	2. Gmelina	Benih	Bersertifikat	3.080
	3. Mangga	Okulasi	Bersertifikat	1.650
	4. Durian Okulasi	Okulasi	Bersertifikat	1.650
	<b>Jumlah Kab. Solok</b>			<b>11.000</b>



<b>3</b>	<b>Kabupaten Lima Puluh Kota</b>			
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	13.860
	2. Surian	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	5.940
	3. Karet	Okulasi	Bersertifikat	8.580
	4. Mete	Benih	Bersertifikat	1.620
	5. Matoa	Benih	Tidak Bersertifikat	1.000
	6. Cengkeh	Benih	Tidak Bersertifikat	1.000
	7. Manggis	Benih	Bersertifikat	1.000
	<b>Jumlah Kab.Lima Puluh Kota</b>			<b>33.000</b>
<b>4</b>	<b>Kabupaten Padang Pariaman</b>			
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	10.000
	2. Surian	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	5.000
	3. Karet	Okulasi	Bersertifikat	5.000
	4. Durian	Okulasi	Bersertifikat	2.000
	<b>Jumlah Kab. Padang Pariaman</b>			<b>22.000</b>
<b>5</b>	<b>Kabupaten Pasaman</b>			
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	39.600
	2. Karet	Okulasi	Bersertifikat	26.400
	<b>Jumlah Kabupaten Pasaman</b>			<b>66.000</b>
<b>6</b>	<b>Kabupaten Pasaman Barat</b>			
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	19.800
	2. Karet	Benih	Bersertifikat	13.200
	<b>Jumlah Kab. Pasaman Barat</b>			<b>33.000</b>
<b>7</b>	<b>Kabupaten Pesisir Selatan</b>			
	1. Albizia	Benih	Tidak Bersertifikat	3.000
	2. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	5.000
	3. Pulai	Benih	Tidak Bersertifikat	2.300
	4. Ketaping	Benih	Tidak Bersertifikat	2.000
	5. Surian	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	900
	6. Cengkeh	Benih	Tidak Bersertifikat	1.700
	7. Karet	Okulasi	Bersertifikat	1.800
	8. Jengkol	Benih	Tidak Bersertifikat	1.400
	9. Pala	Benih	Tidak Bersertifikat	1.500
	10. Petai	Benih	Tidak Bersertifikat	1.300
	11. Durian	Benih	Tidak Bersertifikat	300
	12. Durian Okulasi	Okulasi	Bersertifikat	800
	<b>Jumlah Kab. Pesisir Selatan</b>			<b>22.000</b>
<b>8</b>	<b>Kab. Solok Selatan</b>			
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	13.200
	2. Meranti	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	13.200
	3. Karet	Okulasi	Bersertifikat	8.800
	4. Petai	Benih	Tidak Bersertifikat	8.800
	<b>Jumlah Kab. Solok Selatan</b>			<b>44.000</b>
<b>9</b>	<b>Kab. SWL/Sijunjung</b>			
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	26.400
	2. Karet	Okulasi	Bersertifikat	17.600
	<b>Jumlah Kab. SWL/Sijunjung</b>			<b>44.000</b>
<b>10</b>	<b>Kota Padang</b>			
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	13.200
	2. Durian	Okulasi	Bersertifikat	4.400
	3. Petai	Benih	Tidak Bersertifikat	4.400
	<b>Jumlah Kota Padang</b>			<b>22.000</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>319.000</b>



Setiap hasil kemajuan pekerjaan tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** diwajibkan membuat laporan administrasi yang berisikan laporan tahapan kegiatan yang telah dicapai kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7 PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN BIBIT**

- (1) Sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bibit, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pemeriksaan dan penilaian bibit kepada **PIHAK PERTAMA**. Pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran DIPA GNRHL BP DAS Agam Kuantan Tahun 2006 di Lokasi Titik Bagi yang sudah ditetapkan.
- (2) LPI melaksanakan penilaian bibit di lokasi persemaian hanya untuk menilai dokumen benih dan pembibitannya, sedangkan di titik bagi LPI menilai jumlah dan mutu fisik fisiologi bibit.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian bibit dilakukan setelah bibit tersebut berada di Lokasi Titik Bagi yang telah ditetapkan minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bibit.
- (4) Hasil pemeriksaan dan penilaian bibit tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Bibit.
- (5) Bilamana dari hasil pemeriksaan/penilaian bibit yang dilakukan oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas ternyata tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan GN-RHL/GERHAN dan Dokumen Pelelangan Umum Penyedia Barang, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menolak bibit tersebut baik sebagian maupun seluruhnya.

#### **Pasal 8 PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/BIBIT**

- (1) Penyerahan bibit tanaman GERHAN oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan pada masing-masing Titik Bagi yang telah ditetapkan sesuai Berita Acara Penetapan Titik Bagi.
- (2) Bilamana pada penyerahan bibit GERHAN terdapat hal-hal sebagaimana dinyatakan pada Pasal 7 ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengganti bibit yang ditolak dan menyerahkan bibit pengganti kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penyerahan dan penerimaan bibit dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bibit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Lembaga Penilai Independen (LPI).

#### **Pasal 9 JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) Sebelum penandatanganan Surat Kontrak **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa surat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak.
- (2) Surat jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, akan diserahkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pekerjaan selesai dengan baik dan diserahterimakan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dan dari



**PIHAK PERTAMA** kepada Dinas yang mengurus Bidang Kehutanan sesuai Ayat 1 Pasal 3 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pengadaan bibit dalam kurun waktu yang telah ditetapkan diluar keadaan memaksa (*Force Meajure*), sehingga dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**, maka jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik negara.

**Pasal 10  
PEMBIAYAAN**

- (1) Jumlah biaya yang telah disetujui oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp. 593.562.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Paket B : Pengadaan Bibit Untuk Penanaman Hutan Rakyat GNRHL Tahun 2006

No.	Jenis Bibit	Teknik Perbanyak.	Asal Usul Benih	Kebutuhan Bibit (Batang)	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rupiah)
1.	<b>Kabupaten Agam</b>					
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	4.195	1.190	4.992.050
	2. Sunan	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	3.600	1.100	3.960.000
	3. Meranti	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	1.800	1.490	2.682.000
	4. Medang	Benih	Tidak Bersertifikat	1.800	990	1.782.000
	5. Bayur	Benih	Tidak Bersertifikat	1.800	990	1.782.000
	6. Manggis	Benih	Bersertifikat	2.445	2.765	6.760.425
	7. Jengkol	Benih	Tidak Bersertifikat	5.710	895	5.110.450
	8. Durian Okulasi	Okulasi	Bersertifikat	650	3.495	2.271.750
	<b>Jumlah Kab. Agam</b>			<b>22.000</b>		<b>29.340.675</b>
2.	<b>Kabupaten Solok</b>					
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	4.620	1.190	5.497.800
	2. Gmelina	Benih	Bersertifikat	3.080	990	3.049.200
	3. Mangga	Okulasi	Bersertifikat	1.650	2.490	4.108.500
	4. Durian Okulasi	Okulasi	Bersertifikat	1.650	3.490	5.758.500
	<b>Jumlah Kab. Solok</b>			<b>11.000</b>		<b>18.414.000</b>
3.	<b>Kabupaten Lima Puluh Kota</b>					
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	13.860	1.190	16.493.400
	2. Sunan	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	5.940	1.100	6.534.000
	3. Karet	Benih	Bersertifikat	8.580	2.490	21.364.200
	4. Mete	Benih	Bersertifikat	1.620	2.490	4.033.800
	5. Matoa	Benih	Tidak Bersertifikat	1.000	895	895.000
	6. Cengkeh	Benih	Tidak Bersertifikat	1.000	895	895.000
	7. Manggis	Benih	Bersertifikat	1.000	2.770	2.770.000
	<b>Jumlah Kab. Lima Puluh Kota</b>			<b>33.000</b>		<b>52.985.400</b>
4.	<b>Kabupaten Padang Panjang</b>					
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	10.000	1.190	11.900.000
	2. Sunan	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	5.000	1.100	5.500.000
	3. Karet	Okulasi	Bersertifikat	5.000	3.490	17.450.000
	4. Durian	Okulasi	Bersertifikat	2.000	3.490	6.980.000
	<b>Jumlah Kab. Padang Panjang</b>			<b>22.000</b>		<b>41.830.000</b>



5	Kabupaten Pasaman					
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	39.600	1.190	47.124.000
	2. Karet	Okulasi	Bersertifikat	26.400	3.490	92.136.000
	Jumlah Kabupaten Pasaman			66.000		139.260.000
6	Kabupaten Pasaman Barat					
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	19.800	1.190	23.562.000
	2. Karet	Okulasi	Bersertifikat	13.200	3.490	46.068.000
	Jumlah Kab. Pasaman Barat			33.000		69.630.000
7	Kabupaten Pesisir Selatan					
	1. Albizia	Benih	Tidak Bersertifikat	3.000	995	2.985.000
	2. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	5.000	1.190	5.950.000
	3. Pulai	Benih	Tidak Bersertifikat	2.300	995	2.288.500
	4. Ketaping	Benih	Tidak Bersertifikat	2.000	890	1.780.000
	5. Surian	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	900	1.100	990.000
	6. Cengkeh	Benih	Tidak Bersertifikat	1.700	895	1.521.500
	7. Karet	Okulasi	Bersertifikat	1.800	3.490	6.282.000
	8. Jengkol	Benih	Tidak Bersertifikat	1.400	890	1.246.000
	9. Pala	Benih	Tidak Bersertifikat	1.500	990	1.485.000
	10. Petai	Benih	Tidak Bersertifikat	1.300	1.675	2.177.500
	11. Durian	Benih	Tidak Bersertifikat	300	1.675	502.500
	12. Durian Okulasi	Benih	Bersertifikat	800	3.490	2.792.000
	Jumlah Kab Pesisir Selatan			22.000		30.000.000
8	Kab. Solok Selatan					
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	13.200	1.190	15.708.000
	2. Meranti	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	13.200	1.490	19.668.000
	3. Karet	Okulasi	Bersertifikat	8.800	3.490	30.712.000
	4. Petai	Benih	Tidak Bersertifikat	8.800	1.675	14.740.000
	Jumlah Kab Solok Selatan			44.000		80.828.000
9	Kab. SWL/Sijunjung					
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	26.400	1.190	31.416.000
	2. Karet	Okulasi	Bersertifikat	17.600	3.490	61.424.000
	Jumlah Kab SWL/Sijunjung			44.000		92.840.000
10	Kota Padang					
	1. Mahoni	Benih	Bersertifikat TBT & TBS	13.200	1.190	15.708.000
	2. Durian	Okulasi	Bersertifikat	4.400	3.490	15.356.000
	3. Petai	Benih	Tidak Bersertifikat	4.400	1.675	7.370.000
	Jumlah Kota Padang			22.000		38.434.000
	JUMLAH TOTAL			319.000		593.562.000

- (2) Sumber dana untuk pembiayaan pekerjaan ini dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA BA 69) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2006.

#### Pasal 11 PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan yaitu berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit GERHAN tahun 2006, sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**, Kepala BP DAS Agam Kuantan.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan jika diminta oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu harus dapat diserahkan.



**Pasal 12**  
**PENUNJUKAN WAKIL**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berkantor pusat di luar Kota Padang, maka diwajibkan membuka kantor perwakilan di Kota PADANG selama berlakunya perjanjian kerja sama/kontrak ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk secara resmi pelaksana yang mempunyai wewenang/kuasa penuh bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** yang dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah dan petunjuk dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 13**  
**PENGAMANAN PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** diwajibkan melaksanakan pemeliharaan bibit selama di Titik Bagi sampai dengan bibit diserahkan kepada Para Kepala Dinas yang mengurus Bidang Kehutanan sesuai Ayat 1 Pasal 3.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus menjaga keselamatan pekerja selama melaksanakan pekerjaan
- (3) **PIHAK KEDUA** diwajibkan mencegah segala bahaya yang dapat timbul atas pekerja-pekerja dalam melaksanakan pekerjaan, dan apabila terjadi kecelakaan maka segala akibat menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 14**  
**CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Bibit telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Umum, yang telah diperiksa/dinilai oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Bibit.
  - (b) Bibit sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) (a) telah diserahkan-terimakan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam BA serah terima Barang/Bibit.
  - (c) Bibit sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) (b) telah diserahkan-terimakan dari **PIHAK PERTAMA** kepada Kepala BPDAS Agam Kuantan yang dituangkan dalam BA serah terima Barang/Bibit
  - (d) Bibit sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) (c) telah diserahkan-terimakan dari Kepala BPDAS Agam Kuantan kepada Kepala Dinas yang mengurus Bidang Kehutanan sesuai Ayat 1 Pasal 3, yang dituangkan dalam BA serah-terima Barang/Bibit
- (2) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan hanya mencakup jenis dan jumlah bibit yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Bibit oleh Lembaga Penilai Independen (LPI) yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan akan ditransfer ke rekening **CV.ORIFA** melalui rekening BANK BUKOPIN CABANG PADANG Nomor : 1001 800.031

**Pasal 15**  
**KENAIKAN HARGA**

- (1) Apabila terjadi kenaikan harga selama berlakunya Surat Kontrak ini maka segala akibat dari kenaikan harga tersebut menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**, dan tidak berpengaruh pada harga, jumlah dan kualitas bibit yang telah ditetapkan dalam Surat Kontrak ini.
- (2) Pada dasarnya **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan tuntutan (CLAIM) atas kenaikan harga barang tersebut dalam pasal 2 (dua) Surat Kontrak ini terkecuali ada kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan pemerintah.

**Pasal 16**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana ketentuan yang ada, maka **PIHAK KEDUA** diharuskan memberitahu secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *Force Majeure* dan **PIHAK PERTAMA** harus memberikan keputusan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. Yang digolongkan sebagai *Force Majeure* adalah:
  - (a) Bencana Alam (gempa Bumi, longsor, dan Banjir);
  - (b) Perang, huru hara, pemberontakan atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasinya yang secara keseluruhan atau sebagian yang ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan ini;
  - (c) Kebakaran;
  - (d) Kondisi alam yang tidak mengizinkan sehingga menghalangi penyelesaian pekerjaan.
- (2) Perpanjangan waktu harus disampaikan secara tertulis lengkap dengan alasan keterlambatan yang dilampiri bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan serta bersedia melanjutkan pekerjaan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana pada pasal 16 ayat 2 (dua), **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis, lengkap dengan bukti-bukti yang sah dalam waktu selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kejadian tersebut berakhir.
- (4) Persetujuan perpanjangan waktu seperti yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 (dua) diberikan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 17**  
**DENDA DAN SANKSI**

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 (satu) perjanjian ini, sepanjang keterlambatan tersebut merupakan kealpaan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengenakan denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 1/000 (satu permil) dari biaya untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan dan denda maksimum 5 % (lima per seratus) dari seluruh biaya pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Jika denda telah mencapai 5 % ternyata **PIHAK KEDUA** tetap melakukan keterlambatan, maka Surat Perjanjian Kerjasama ini batal, dengan segala kerugian menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.



**Pasal 18**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah
- (2) Bilamana tidak tercapai persetujuan dalam penyelesaian secara musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan persoalannya kepada panitia arbitrage yang terdiri dari seorang wakil dari masing-masing pihak dan seorang wakil **PIHAK KETIGA** yang dipilih oleh kedua belah pihak.
- (3) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Padang.

**Pasal 19**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

**PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis, setelah **PIHAK KEDUA** menerima Surat Peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dari **PIHAK PERTAMA** apabila **PIHAK KEDUA** :

- (1) Dalam waktu 1 (satu) minggu penuh tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dilaksanakan
- (2) Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
- (3) Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan jangka waktu tersebut dalam pasal 5 ayat 1 (satu).

**Pasal 20**  
**BEA MATERAI DAN PAJAK**

Bea Materai dan pajak sebagai akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**  
**PENUTUP**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Kontrak ini, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan (pengurangan dan atau penambahan) yang akan diatur dalam Surat Kontrak Tambahan (Addendum).
- (2) Apabila hasil pekerjaan diserahkan terdapat kesalahan/kekeliruan yang menyimpang dari ketentuan syarat-syarat teknis adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk memperbaikinya sesuai dengan syarat-syarat teknis yang telah ditentukan

- (3) Surat Kontrak ini dibuat rangkap 7 (Tujuh), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Surat Kontrak ini dinyatakan berlaku sejak tanggal bulan dan tahun ditetapkan.

Padang, Tanggal Seperti Tersebut diatas

PIHAK KEDUA  
CV.ORIFA

  
CV. ORIFA

AGRIANTO DAHLAN  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
Kuasa Pengguna Anggaran




Ir. DJONLI, MF  
NIP. 710006366



- (3) Surat Kontrak ini dibuat rangkap 7 (Tujuh), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Surat Kontrak ini dinyatakan berlaku sejak tanggal bulan dan tahun ditetapkan.

Padang, Tanggal Seperti Tersebut diatas

PIHAK KEDUA  
CV.ORIFA



AGRIANTO DAHLAN  
Direktur

PIHAK PERTAMA  
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. Djonli, MF  
NIP. 710006366



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL  
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN  
Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Telp. (0751) 7055864 -7053001 Fax. (0751) 7055864 Po. Box 177 Padang

## SURAT KONTRAK

A N T A R A

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIPA GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
BPDAS AGAM KUANTAN TAHUN 2008 (LANJUTAN 2007)

DENGAN  
CV. ORIFA

Nomor : 2753/N/BPDAS.AK/GN-RHL/2008

Nomor : 099/O.AD/X/2008

T E N T A N G

PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT UNTUK KEGIATAN  
PEMELIHARAAN TANAMAN REBOISASI TAHUN I (GN-RHL TAHUN 2005)  
GN-RHL SUMATERA BARAT TAHUN 2008 (LANJUTAN TAHUN 2007) PAKET III

PADANG, OKTOBER 2008




JADWAL/TATA WAKTU PELELANGAN UMUM  
 PENGADAAN BIBIT UNTUK PEMELIHARAAN TANAMAN REBOISASI TAHUN I (GN-RHIL TAHUN 2005)  
 GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
 TAHUN 2008

PAKET III

No.	Jenis Kegiatan	Waktu/Tanggal	Penanggung Jawab	Nomor Surat/ SK
1	2	3	4	5
1.	SK. Pembentukan Panitia Lelang	5 Agustus 2008	Kepala BPDAS Agam Kuantan	SK. 421/V/BPDAS.AK/2008
2.	Penyusunan dan Pembahasan TOR dan RKS, Pemaketan, OE, dll	22 Agustus 2008	Panitia	159/BPDAS.AK/2008
3.	Pengumuman	8 September 2008	Panitia	2309/V/BPDAS.AK/2008
4.	Pendaftaran Lelang Umum	9 s/d 17 September 2008	Panitia	
5.	Pengambilan Dokumen Lelang Umum	9 s/d 17 September 2008	Panitia	
6.	Penjelasan/Aanwijzing - BA. Penjelasan/Aanwijzing	12 September 2008	Panitia	BA. 2386/V/BPDAS.AK/2008
7.	Pemasukan Dokumen Penawaran	9 s/d 17 September 2008	Panitia	
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran - BA. Pembukaan Dokumen Penawaran	17 September 2008	Panitia	BA. 2435/V/BPDAS.AK/2008
9.	Evaluasi Dokumen Administrasi - BA. Evaluasi Dokumen Administrasi	19 September 2008	Panitia	BA. 2459/V/BPDAS.AK/2008
10.	Evaluasi Teknis - BA. Penilaian Teknis	24 September 2008	Panitia	BA. 2493/V/BPDAS.AK/2008
11.	Evaluasi Biaya/Harga - BA. Evaluasi Biaya/Harga	25 September 2008	Panitia	BA. 2503/V/BPDAS.AK/2008
12.	Evaluasi Kombinasi Teknis dan Harga - BA. Evaluasi Kombinasi Teknis dan Harga	25 September 2008	Panitia	BA. 2506/V/BPDAS.AK/2008
13.	Usulan Penetapan Pemenang	26 September 2008	Panitia	2533/V/BPDAS.AK/2008
14.	Penetapan Pemenang	7 Oktober 2008	Kepala BPDAS Agam Kuantan	SK. 545/Kpts/V/BPDAS.AK/2008
15.	Mesa Sanggah	25 September 2008 dan 8 Oktober 2008	Kepala BPDAS Agam Kuantan	
16.	Surat Penunjukan Pemenang	14 Oktober 2008	KPA	S. 2619/V/BPDAS.AK/2008
17.	Penandatanganan Kontrak	28 Oktober 2008	KPA	2753/V/BPDAS.AK/2008 dan 099/O.AD/X/2008
18.	Surat Perintah Kerja	28 Oktober 2008	KPA	2761/V/BPDAS.AK/2008

Panitia Pelelangan Umum  
Ketua,

  
**AHMANUDDIN BAYER, SP**  
NIP. 710006528



DEPARTEMEN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL  
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AGAM KUANTAN  
Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Telp. (0751) 7055864-7053001 Fax. (0751) 7055864 Po. Box 177 Padang

## SURAT KONTRAK

Nomor : 2753/M/BPDAS.AK/GN-RHL/2008

Nomor : 099/O.AD/X/2008

### T E N T A N G

PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT UNTUK KEGIATAN  
PEMELIHARAAN TANAMAN REBOISASI TAHUN I (GN-RHL TAHUN 2005)  
GN-RHL SUMATERA BARAT TAHUN 2008 (LANJUTAN TAHUN 2007) PAKET III

### ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIPA GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
BP DAS AGAM KUANTAN TAHUN 2008 (LANJUTAN 2007)

### DENGAN

CV. ORIFA

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun dua ribu Delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. DJONLI, MF  
NIP : 710006366  
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran DIPA GN-RHL BPDAS Agam Kuantan  
Alamat : Jin.Khatib Sulaiman No. 46 Padang Telp. (0751) 7055864

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.40/Kpts/M-BPDAS.AK/Koord/2008 tanggal 21 Januari 2008. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : AFRIYENTI  
Jabatan : Direktris CV. ORIFA  
Alamat : Jl. Aur Duri Indah VII.C/15 Padang Timur Padang Sumatera Barat  
No. Rek. : Bank Nagari Padang Nomor : 2100.0103.01590.1  
NPWP : 02.450.712.1-201.000

Selanjutnya dalam Surat Kontrak ini bertindak untuk dan atas nama CV. ORIFA, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP DAS Agam Kuantan Nomor : SK.545/Kpts/M/BPDAS.AK/2008, tanggal 7 Oktober 2008 tentang Penetapan Sebagai Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Bibit Untuk Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) Kegiatan GN-RHL Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007), maka CV. ORIFA ditetapkan sebagai pelaksana



Pekerjaan Pengadaan Bibit Untuk Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) Kegiatan GN-RHL Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007) Paket III.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak tentang Pekerjaan Pengadaan Bibit Untuk Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) Kegiatan GN-RHL Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

#### Pasal 1

#### DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.83/Menhut-V/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-V/2005 tentang Standar Harga Bibit Untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/Menhut-V/2007, tanggal 21 Juni 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.22/Menhut-V/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007) Nomor : 292.0/069-03.0/2008 tanggal 28 April 2008.
7. Rencana Operasional DIPA Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Agam Kuantan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007);
8. Dokumen Lelang Umum Pengadaan Bibit Untuk Penghijauan Lingkungan GN-RHL Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008;
9. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
10. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
11. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya;
12. Surat Keputusan Kepala BP DAS Agam Kuantan Nomor : SK.545/Kpts/V/BPDAS.AK/2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Penetapan Sebagai Pemenang Pengadaan Bibit untuk kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) GN-RHL Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007) Paket Iii;
13. Surat Kuasa Pengguna Anggaran DIPA GN-RHL BP DAS Agam Kuantan Tahun 2008 Nomor : S.2619/V/BPDAS.AK/2008, tanggal 14 Oktober 2008 Surat Penunjukkan Penyedia Bibit Untuk Pemeliharaan Tanaman Reboisasi GN-RHL Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Paket III

Pasal 2

TUGAS DAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima serta menyanggupi untuk melaksanakan tugas/pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Pengadaan Bibit untuk kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) GN-RHL Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007) sebanyak 252.400 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus) batang dengan jenis tanaman, teknik perbanyakan, asal usul benih dan jumlah bibit sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota Jenis Bibit	Teknik Perbanyakan	Asal Usul Benih	Jumlah Bibit (Batang)
1	2	3	4	5
1	Dharmasraya			
	Mahoni	Benih	Tidak Bersertifikat	26,800
	Durian	Benih	Tidak Bersertifikat	3,200
	Jumlah Dharmasraya			30,000
2	Solok			
	Mahoni	Benih	Tidak Bersertifikat	36,200
	Gmelina	Benih	Tidak Bersertifikat	9,100
	Meranti	Benih	Tidak Bersertifikat	6,020
	Surian	Benih	Tidak Bersertifikat	3,760
	Bayur	Benih	Tidak Bersertifikat	4,000
	Medang susu	Benih	Tidak Bersertifikat	800
	Petai	Benih	Tidak Bersertifikat	11,100
	Alpukat	Benih	Tidak Bersertifikat	6,280
	Durian	Benih	Tidak Bersertifikat	2,660
	Karet	Benih	Tidak Bersertifikat	6,680
Matoa	Benih	Tidak Bersertifikat	1,000	
	Jumlah Solok			87,600
3	Solok Selatan			
	Meranti	Benih	Tidak Bersertifikat	8,580
	Surian	Benih	Tidak Bersertifikat	8,580
	Karet	Benih	Tidak Bersertifikat	11,440
	Jumlah Solok Selatan			28,600
4	Sijunjung			
	Mahoni	Benih	Tidak Bersertifikat	13,200
	Karet	Benih	Tidak Bersertifikat	8,800
	Jumlah Sijunjung			22,000
5	Limapuluh Kota			
	Mahoni	Benih	Tidak Bersertifikat	35,300
	Surian	Benih	Tidak Bersertifikat	10,200
	Meranti	Benih	Tidak Bersertifikat	5,020
	Petai	Benih	Tidak Bersertifikat	24,400
	Manggis	Benih	Tidak Bersertifikat	9,280
	Jumlah Limapuluh Kota			84,200
	Jumlah Paket III			252,400



- (2) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 sesuai dengan standar hasil pekerjaan yang dituangkan pada RKS
- (3) Setiap hasil kemajuan pekerjaan tersebut diatas, PIHAK KEDUA diwajibkan membuat laporan administrasi yang berisikan laporan tahapan kegiatan yang telah dicapai kepada PIHAK PERTAMA.

### Pasal 3

#### LOKASI PEKERJAAN

- (1) Lokasi Pekerjaan Pengadaan Bibit Pengadaan Bibit untuk kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) GN-RHL Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007) yang dimaksud dalam Surat Kontrak ini berada di Kabupaten Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Limapuluh Kota.
- (2) Bibit hasil pengadaan ditempatkan di titik bagi yang ditetapkan oleh Kepala BP DAS Agam Kuantan berdasarkan usulan Dinas Kabupaten/Kota yang mengurus bidang kehutanan.

### Pasal 4

#### TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bibit Pengadaan Bibit untuk kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) GN-RHL Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007) mengacu kepada ketentuan teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.22/Menhut-V/2007 tanggal 20 Juni 2007, Dokumen Lelang Umum Pengadaan Bibit Pengadaan Bibit untuk kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) GN-RHL Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007), Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dan Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya yang tidak terpisahkan dari Surat Kontrak ini.
- (2) Apabila ditemui hal-hal yang memerlukan perubahan dan perlakuan khusus yang belum tercakup dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Bibit GN-RHL dan Dokumen Lelang Umum Pengadaan Bibit Pengadaan Bibit untuk kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) GN-RHL Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007), maka PIHAK PERTAMA dapat menetapkan Petunjuk Teknis tambahan tanpa merubah anggaran biaya dengan sepengetahuan/persetujuan Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan dan PIHAK KEDUA.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Pasal 2 ditetapkan selama 44 (empat puluh empat) hari kalender, yaitu dari tanggal 28 Oktober 2008 sampai dengan 10 Desember 2008.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana yang telah tercantum pada ayat 1 dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui apabila mempunyai alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh PIHAK PERTAMA.

## Pasal 6

### PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN HASIL PEKERJAAN

- (1) Sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bibit, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pemeriksaan dan penilaian bibit kepada PIHAK PERTAMA. Surat Permohonan Penilaian Bibit disampaikan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 17 (tujuh belas) hari sebelum tanggal penilaian bibit diadakan.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan (TPP) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran DiPA GN-RHL BP DAS Agam Kuantan Tahun 2008 di Lokasi titik bagi yang sudah ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian bibit dilakukan setelah bibit tersebut berada di tempat titik bagi yang telah ditetapkan minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian bibit.
- (4) Hasil pemeriksaan dan penilaian bibit tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Bibit.
- (5) Berita Acara Penilaian Bibit oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan disampaikan oleh TPP kepada KPA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah hari pertama penilaian bibit.
- (6) Bilamana dari hasil pemeriksaan/penilaian bibit yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan (TPP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas ternyata tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan GN-RHL dan Dokumen lelang umum, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak bibit tersebut baik sebagian maupun seluruhnya.

## Pasal 7

### PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

- (1) Penyerahan bibit tanaman kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) GN-RHL Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007) oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan pada titik bagi yang telah ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan (TPP).
- (2) Bilamana pada penyerahan bibit untuk kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) GN-RHL Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007) terdapat hal-hal sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat (6), maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti bibit yang ditolak dan menyerahkan bibit pengganti kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Penyerahan dan penerimaan bibit dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bibit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Setelah bibit diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah itu PIHAK KEDUA berkewajiban mendistribusikan bibit tersebut kepada Dinas Kabupaten/Kota/Pengguna lainnya.



Pasal 8

JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) Sebelum penandatanganan Surat Kontrak PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pelaksanaan pekerjaan berupa surat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak.
- (2) Surat jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan selesai dengan baik dan diserahterimakan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan dari PIHAK PERTAMA kepada Dinas yang menangani urusan Kehutanan di Kabupaten/Kota atau pengguna bibit lainnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pengadaan bibit dalam kurun waktu yang telah ditetapkan diluar keadaan memaksa (*Force Meajure*), sehingga dilakukan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik negara.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

- (1) Jumlah biaya yang telah disetujui oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp 265,014,000,- (dua ratus enam puluh lima juta empat belas ribu rupiah) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

No	Kabupaten Jenis Bibit	Teknik Perbanyakan	Asal Usul Benih	Jumlah Bibit (Batang)	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dharmasraya Mahoni	Benih	Tidak Bersertifikat	26,800	900	24,120,000
	Durian	Benih	Tidak Bersertifikat	3,200	1,750	5,600,000
	Jumlah Dharmasraya			30,000		29,720,000
2	Solak Mahoni	Benih	Tidak Bersertifikat	36,200	900	32,580,000
	Gmelina	Benih	Tidak Bersertifikat	9,100	900	8,190,000
	Meranti	Benih	Tidak Bersertifikat	6,020	1,050	6,321,000
	Surian	Benih	Tidak Bersertifikat	3,760	900	3,384,000
	Bayur	Benih	Tidak Bersertifikat	4,000	900	3,600,000
	Medang susu	Benih	Tidak Bersertifikat	800	1,050	840,000
	Petai	Benih	Tidak Bersertifikat	11,100	1,000	11,100,000
	Alpukat	Benih	Tidak Bersertifikat	6,280	1,200	7,536,000
	Durian	Benih	Tidak Bersertifikat	2,660	1,750	4,655,000
	Karet	Benih	Tidak Bersertifikat	6,680	1,500	10,020,000
	Matoa	Benih	Tidak Bersertifikat	1,000	1,700	1,700,000
Jumlah Solok			87,600		89,926,000	

No	Kabupaten Jenis Bibit	Teknik Perbanyakan	Asal Usul Benih	Jumlah Bibit (Batang)	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
3	Solok Selatan	Benih Benih Benih	Tidak Bersertifikat	8,580	1,050	9,009,000
	Meranti		Tidak Bersertifikat	8,580	900	7,722,000
	Surian		Tidak Bersertifikat	11,440	1,500	17,160,000
	Karet		Tidak Bersertifikat			
Jumlah Solok Selatan				28,600		33,891,000
4	Sijunjung	Benih Benih	Tidak Bersertifikat	13,200	900	11,880,000
	Mahoni		Tidak Bersertifikat	8,800	1,500	13,200,000
	Karet		Tidak Bersertifikat			
Jumlah Sijunjung				22,000		25,080,000
5	Limapuluh Kota	Benih Benih Benih Benih Benih	Tidak Bersertifikat	35,300	900	31,770,000
	Mahoni		Tidak Bersertifikat	10,200	900	9,180,000
	Surian		Tidak Bersertifikat	5,020	1,050	5,271,000
	Meranti		Tidak Bersertifikat	24,400	1,000	24,400,000
	Petai		Tidak Bersertifikat	9,280	1,700	15,776,000
	Manggis		Tidak Bersertifikat			
Jumlah Limapuluh Kota				84,200		86,397,000
Jumlah Paket III				252,400		265,014,000

- (2) Sumber dana untuk pembiayaan pekerjaan ini dibebankan kepada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007).

#### Pasal 10

#### PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan yaitu berupa Laporan Pendahuluan, dan Laporan Akhir pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bibit untuk kegiatan Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Tahun I (GN-RHL Tahun 2005) GN-RHL Sumatera Barat Tahun 2008 (Lanjutan Tahun 2007), sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dan Kepala BP DAS Agam Kuantan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu harus dapat diserahkan.

#### Pasal 11

#### PENUNJUKAN WAKIL

- (1) Ditempat pelaksanaan pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk secara resmi sebagai pelaksana dan mempunyai wewenang/kuasa penuh bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA yang dapat menerima dan menyelesaikan segala perintah dan petunjuk dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Khusus untuk PIHAK KEDUA yang berkantor pusat di luar Kota Padang, diwajibkan membuka kantor perwakilan di PADANG selama berlakunya perjanjian kerja sama/kontrak ini.



## Pasal 12

### PENGAMANAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan pemeliharaan dan keselamatan bibit selama di titik bagi sampai dengan bibit diserahkan kepada Kepala Dinas yang menangani urusan Kehutanan di Kabupaten / Kota atau pengguna lainnya.
- (2) PIHAK KEDUA harus menjaga keselamatan pekerja selama melaksanakan pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA diwajibkan mencegah segala bahaya yang dapat timbul atas pekerja-pekerja dalam melaksanakan pekerjaan, dan apabila terjadi kecelakaan maka segala akibat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## Pasal 13

### CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 9 ayat (1) akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Bibit telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen lelang umum, yang telah diperiksa/dinilai oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan (TPP) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Bibit.
  - (b) Bibit sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) (a) telah diserahkan-terima kepada PIHAK PERTAMA yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bibit.
  - (c) Bibit sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) (b) telah diserahkan-terima dari PIHAK PERTAMA kepada Kepala BPDAS Agam Kuantan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bibit.
  - (d) Jumlah pembayaran disesuaikan dengan jumlah dan jenis bibit yang telah dinilai dan diserahkan-terima.
- (2) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan hanya mencakup jenis dan jumlah bibit yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penilaian Bibit oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan (TPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yang diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan akan ditransfer ke rekening CV. ORIFA melalui rekening Bank Nagari Padang Nomor Rekening : 2100.0103.01590.1

#### Pasal 14

#### KENAIKAN HARGA

- (1) Apabila terjadi kenaikan harga selama beriakunya Surat Kontrak ini maka segala akibat dari kenaikan harga tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, dan tidak berpengaruh pada harga, jumlah dan kualitas bibit yang telah ditetapkan dalam Surat Kontrak ini.
- (2) Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan (klaim) atas kenaikan harga barang tersebut dalam pasal 2 (dua) Surat Kontrak ini terkecuali ada kebijakan pemerintah dalam bidang moneter, yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam peraturan pemerintah.

#### Pasal 15

#### FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana ketentuan yang ada, maka PIHAK KEDUA diharuskan memberitahu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *Force Majeure* dan PIHAK PERTAMA harus memberikan keputusan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. Yang digolongkan sebagai *Force Majeure* adalah:
  - (a) Bencana Alam (gempa bumi, longsor, dan banjir);
  - (b) Perang, huru-hara, pemberontakan atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya yang secara keseluruhan atau sebagian yang ada hubungannya dengan penyelesaian pekerjaan ini;
  - (c) Kebakaran;
  - (d) Kondisi alam yang tidak mengizinkan sehingga menghalangi penyelesaian pekerjaan.
- (2) Perpanjangan waktu harus disampaikan secara tertulis lengkap dengan alasan keterlambatan yang dilampiri bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan serta bersedia melanjutkan pekerjaan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana pada pasal 16 ayat 2 (dua), PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis, lengkap dengan bukti-bukti yang sah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kejadian tersebut berakhir.
- (4) Persetujuan perpanjangan waktu seperti yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 (dua) diberikan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 16

#### DENDA DAN SANKSI

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 (satu) perjanjian ini, sepanjang keterlambatan tersebut merupakan kealpaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA sebesar 1/000 (satu permil) dari biaya untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan dan



denda maksimum 5 % (lima per seratus) dari seluruh biaya pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- (2) Jika denda telah mencapai 5 % ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan, maka Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak ini batal, dengan segala kerugian menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

#### Pasal 17

#### PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah
- (2) Bilamana tidak tercapai persetujuan dalam penyelesaian secara musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan persoalannya kepada panitia *arbitrase* yang terdiri dari seorang wakil dari masing-masing pihak dan seorang wakil PIHAK KETIGA yang dipilih oleh kedua belah pihak.
- (3) Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Padang.

#### Pasal 18

#### PEMUTUSAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis, setelah PIHAK KEDUA menerima Surat Peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dari PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA :

- (1) Dalam waktu 1 (satu) minggu penuh tidak melanjutkan pekerjaan yang telah dilaksanakan
- (2) Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.
- (3) Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan jangka waktu tersebut dalam pasal 5 ayat 1 (satu).

#### Pasal 19

#### BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea Materai dan pajak-pajak sebagai akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20


#### PENUTUP

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Kontrak ini, kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perubahan (pengurangan dan atau penambahan) yang akan diatur dalam Surat Kontrak Tambahan (*Addendum*).
- (2) Apabila hasil pekerjaan yang diserahkan terdapat kesalahan/kekeliruan yang menyimpang dari ketentuan syarat-syarat teknis adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk memperbaikinya sesuai dengan syarat-syarat teknis yang telah ditentukan

- (3) Surat Kontrak ini dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (4) Surat Kontrak ini dinyatakan berlaku sejak tanggal bulan dan tahun ditetapkan.

Padang, Tanggal Seperti Tersebut diatas

PIHAK KEDUA  
CV. ORIFA



AFRIYENTI  
Direktris

PIHAK PERTAMA  
Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. D. JON LI, MF  
NIP. 710006366